PERAN P2TP2A DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI GAMPONG LAMJABAT KECAMATAN MEURAXA DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAWADDAH
NIM. 150802020
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH
2020 M / 1442 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MAWADDAH
NIM. 150802020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA	Dian Rubianty, SE., AK., MPA
NIP. 195311121983031002	NIP/NIDN. 2017127403

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1)

Diajukan oleh:

Mawaddah
NIM. 150802020

Pada Hari/Tanggal
Selasa : 7 Januari 2020
12 Jumadil Awal 1442

Di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	**Sekretaris,**
Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA	**Dian Rubianty, SE., AK., MPA**
NIP. 195211121983031002	**NIDN. 2017127403**
Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Ernita Dewi, S.Ag,. M. Hum	**Dr. S. Amirul Kamar, MM,M.Si**
NIP. 197307232000032002	**NIP.196110051982031007**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mawaddah
NIM	: 150802020
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	: UIN Ar-Raniry

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh" ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak manapun terhadap keaslian tulisan ini, saya siap menerima sanksi yang diberikan.

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Penulis,

Mawaddah
NIM. 150802020

ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya adalah menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran P2TP2A dalam menjalankan tupoksi, dengan ruang lingkup hanya pada kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat dan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian, peran ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh gampong-gampong yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini, baru 11 gampong yang dicanangkan dan sudah ikut dalam Program Kota Layak Anak. Program ini merupakan kerjasama Pemeritnah Kota Banda Aceh dengan P2TP2A dan aparatur gampong. Selain itu, untuk mengatasi terbatasnya jumlah staf, P2TP2A perlu membentuk dan melatih kader di Komunitas Bale Inong masing-masing gampong. Dengan demikian, informasi kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pemenuhan fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan gampong sebagai tempat anak bertumbuh kembang menjadi Gampong Layak Anak, dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: ***Peran P2TP2A Kota Banda Aceh, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan Shalawat diiringi salam kepada Rasulullah Shalallahu'alaihiWasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi skripsi ini yang judul **"PERAN P2TP2A DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK KECAMATAN MEURAXA DI KOTA BANDA ACEH".**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada ibunda tercinta, Hafni Marlinda Amd. Keb, Umi tercinta Nurhasah M.Pd dan ayahanda tercinta Fuadi SE yang dengan sangat tulus dan tidak mampu terbayarkan oleh apapun dalam setiap asuhan, didikan, binaan, nasihat, memberi semangat di setiap perjuangan, kesabaran dan do'a di setiap langkah, segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga segala ketulusan dan jerih payah ibunda dan ayahanda dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan dan syurgaNya.

Teruntuk keluarga besar, Adik Furqan, kakek Nasir, Nenek Cut Fatimah, Alm. Kakek Djalil, nenek Fauziah, Yahbit Fajar, Makbit Mita, Yahcut Novi, bunda yuni, bunda Evi, ayah Usman, Om, Bunda, beserta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih yang tak terhingga telah memberi dukungan penuh baik moril maupun materil serta semangat mulai dari proses penulisan, penelitian hingga penyusunan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Dian Rubianty, SE., AK., MPA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam membimbing dan menasehati, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Alm. Dra. Maimunah, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Ibu zalikha dan seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama masa perkuliahan dan juga kepada seluruh staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Siti Maisarah, SE, Fitri, S.Pd, seluruh staf yang ada di Unit Pelayanan P2TP2A Kota Banda Aceh, keluarga pendamping Anak Korban Kekerasan, Keuchik Gampong Lamjabat, kepala paud sekaligus ketua Program Layak Anak Gampong Lamjabat, masyarakat yang turut membantu dan memudahkan penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada grup sahabat surga Alya, Chory, Khaira dan Radhiyati.
8. Terimakasih juga sebesar-besarnya kepada fatmawati selaku teman seperjuangan dan penasehat selama pembuatan skripsi.
9. Terimakasih juga untuk keluarga Prodi Ilmu Admnistrasi Negara angkatan 2015 yang tidak mampu disebutkan satu persatu, sahabat dan keluarga

KPM Gampong Lamcot city Aceh Besar, serta seluruh sahabat dan kerabat lainnya yang turut membantu, memotivasi, menasehati dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunannya. Sehingga penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Penulis,

MAWADDAH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Penelitian Terdahulu 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1 Peran 14
2.2 Teori Kekerasan Terhadap Anak 16
2.2.1. Anak 17
2.2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak 21
2.2.4 Faktor Penyebab Kekerasan 22
2.3 Teori Hukum 28
2.4 Teori Sumber Daya Manusia 30
2.5 Teori Organisasi 32

BAB III METODE PENELITIAN **35**
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Lokasi Penelitian 36
3.3 Informan Penelitian 36
3.4 Sumber Data 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**
4.1 Profil Singkat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh 43

4.1.1 Sejarah P2TP2A Kota Banda Aceh 43
4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A 46
4.1.3 Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A Dalam Konteks Tata Kelola Pemerintahan Di Aceh..... 51
4.1.4 Visi dan Misi P2TP2A Kota Banda Aceh 51
4.1.5 Sasaran dan Tugas Pokok P2TP2A 52
4.1.5.1 Sasaran 52
4.1.5.2 Tugas Pokok P2TP2A..... 52
4.1.5.3 Bidang-Bidang 53
4.1.6 Letak Kantor dan Kepegawaian Kota Banda Aceh..... 54
4.1.7 Struktur Organisasi..... 55
4.2 Hasil Penelitian..... 56
4.2.2 Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga atau Masyarakat..... 60
4.3 Angka Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh 72
4.4 Peran P2TP2A Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh..... 78

BAB V PENUTUP 83
5.1 Kesimpulan..... 83
5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.7 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh 55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Peneltian	31
Tabel 4.2.1	Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Terhadap Anak di Kota Banda Aceh	56
Tabel 4.2.1	Bentuk-Bentuk Kekerasan Publik Terhadap Anak di Kota Banda Aceh	58
Tabel 4.2.2	Jenis Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Aceh	70
Tabel 4.3	Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/Kota Di Aceh	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran II	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran III	: Pedoman wawancara kepada Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh,Manager Kasus Anak P2TP2A Kota Banda Aceh, Keluarga Anak Korban Kekekasan, Keuchik Gampong Lamjabat, Kepala paud sekaligus pemegang Program Layak Anak Gampong Lamjabat dan masyarakat Gampong Lamjabat.
Lampiran IV	: Daftar Pegawai P2TP2A Kota Banda Aceh
Lampiran V	: Dokumentasi Penelitia

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Keberlanjutan masa depan sebuah bangsa terletak di tangan generasi mudanya. Semakin baik kualitas generasi muda, semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, proses tumbuh kembang yang membentuk kecerdasan dan karakter anak perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk menjadi generasi muda yang tangguh, anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk mendukung proses tumbuh-kembangnya. Hasil penelitian Sujanto menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam kondisi tertekan dan menjadi korban tindak kekerasan, tentu akan sulit tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh dan membanggakan.[1] Kondisi yang dikhawatirkan Sujanto ini, justru saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan Pemerintah Aceh. Sebagaimana yang diberitakan media, P2TP2A Provinsi Aceh merilis data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi kepada anak semakin meningkat di lingkungan masyarakat di Provinsi Aceh, terutama di Kota Banda Aceh.[2]

[1] Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm 40.

[2] https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/14/kekerasan-terhadap-anak. Diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

Mirisnya, kekerasan yang terjadi sekarang ini tampak bersifat turun-temurun, seakan menjadi "budaya kekerasan" yang dianggap "lazim". Menurut penelitian yang dilakukan oleh Penny Naluria Utami mengenai "pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di Nusa Tenggara Barat" bahwa Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dapat tumbuh menjadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. kebanyakan anak belajar perilaku jahat dari orangtua mereka dan kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan diteruskan antar generasi.

perilaku seperti ini dapat dijadikan sebagai model ketika mereka menjadi orangtua kelak. Stres yang ditimbulkan akibat bermacam kondisi sosial, mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan pada anak dalam sebuah keluarga. Beberapa kasus yang dilaporkan ke P2TP2A menunjukkan fakta bahwa tak hanya orang tua, lingkungan, sehingga tidak bisa menjadi pihak yang seharusnya bisa ikut dalam upaya perlindungan anak.[3]

Selanjutnya, data P2TP2A Kota Banda Aceh dapat dijadikan contoh awal untuk mencermati kasus kekerasan yang saat ini terjadi di tengah masyarakat.[4] Kasus pertama, mengenai hak asuh atau penelantaran anak, orangtua klien menikah 11 tahun yang lalu. Setelah istrinya meninggal, suami tidak tinggal lagi di tempat mertuanya. Ibu mertua menganggap bahwa si suami sudah mengguna-guna anaknya hingga meninggal. Oleh karena itu, semenjak meninggalnya ibu dari sang anak, anak tidak diijinkan bertemu dengan ayahnya. Kemudian muncul

[3] Penny Naluria Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal HAM* , Vol. 9, No. 1, Juli 2018, hlm. 1-17.

[4] Data P2TP2A Kota Banda Aceh pada tanggal 12 November 2019.

pula masalah lainnya, yaitu ibu mertua tersebut mau merebut harta anak dan suaminya, karena dianggap harta bersama dengan almarhum anaknya. Jadi, saat itu sampai 2 tahun si anak tidak bisa bertemu ayahnya. Si nenek menghasut cucunya dengan mengatakan bahwa ayahnya jahat dan mengakibatkan ibunya meninggal, membuat si anak trauma melihat ayahnya.

Selanjutnya, ada kasus kedua mengenai pelecehan seksual yang di alami oleh anak kelas 2 sekolah dasar (SD). Si anak mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tukang kios di depan rumahnya. Setelah di BAP dan visum, pemeriksa malah menemukan fakta lain, bahwa si anak ternyata pernah diajak bersetubuh oleh abang kandungnya sendiri yang masih duduk di kelas 5 SD. Setelah kejadian itu terdapat bukti bahwa si abang bisa melakukan kekerasan tersebut karena sering melihat di telepon genggam (HP) dan melihat orang tuanya langsung yang sedang berhubungan intim. Kasus ini mungkin terjadi karena mereka tinggal di dalam ruko dan tidurnya sama-sama. Jadi ketika orang tua tidak ada, abang melakukan aksinya dan pernah juga mengajak beberapa temannya untuk melakukan hal yang sama kepada adiknya.

Kasus kekerasan kedua ini menjadi dilema bagi kita karena disatu sisi, terjadinya kekerasan pada anak perlu adanya tindak-lanjuti. Di sisi lain, karena tidak paham, kondisi psikisnya anak yang menjadi tidak trauma, karena pelakunya abang sendiri dan model kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk permainan, yaitu bermain dokter-dokteran.

Selain dari data kasus P2TP2A, koran harian Serambi Indonesia 19/12/3 memberitakan “Polisi Tahan Ibu Seret Anak Kandung”. Kasus ini terjadi di

Banda Aceh, NU (30) wanita asal Pidie yang video nya viral dikarenakan melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan menyeret secara tidak manusiawi. Menurut keterangan saksi pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa kesal terhadap anaknya yang sudah merusak tanaman tetangga. kemudian merasa kesal, ibu ini tega menyeret anaknya dengan penuh kemarahan. Menurut tetangga dan lingkungan sekitar semenjak menyewa rumah di gampong Pie kecamatan Meuraxa, memang kerap melihat NU melakukan kekerasan seperti hal serupa "menyeret" anaknya yang masih kecil, untuk saat ini NU sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dua anak yaitu korban dan adiknya sudah di titipkan kepada kerabat yang tinggal di Banda Aceh.[5]

Ketiga contoh pemberitaan ini bersesuaian, bila kita mencermati data angka kekerasan terhadap anak yang dipublikasikan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh).[6]

Di Aceh, P2TP2A adalah salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA), serta penyedia data dan informasi terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.[7] Lembaga ini berwenang dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk pelayanannya adalah dengan menerima laporan yang diajukan oleh para korban

[5] Bakri (ed), *Polisi Tahan Ibu Seret Anak Kandung*, Serambi Kutaraja, 3 Desember 2019, hlm.3.

[6] https://dp3ap2kb.bandaaceh.kota.go.id/jumlah-dan-capaian-kasus/. Diakses pada tanggal 18 September 2019.

[7] https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html. Diakses pada tgl 18 September 2019.

kekerasan, mengklarifikasi laporan, dan menindak-lanjuti laporan tersebut sesuai dengan tindak penanganan yang dibutuhkan.[8]

Dalam konteks perlindungan, setiap individu baik itu perempuan, laki-laki maupun anak memiliki hak yang sama dengan individu lainnya di muka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat sejak ia dilahirkan yang lebih dikenal sebagai "hak asasi manusia" (HAM). HAM meliputi hak untuk hidup dengan layak, hak asasi hukum baik mengenai keadilan maupun perlidungan, hak atas pendidikan, hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan tanpa hal tersebut manusia (anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar dan hak-hak dasar lainnya[9]. Atas pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Semua orang pasti sependapat bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Menariknya, diantara mereka yang tahu bahwa tindak kekerasan itu tidak dibenarkan secara agama dan norma sosial. Namun, tetap ada yang melakukan hal tersebut dengan sengaja, bahkan korban terkesan dibiarkan. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai asumsi apakah itu tindakan sengaja atau memang merupakan fenomena sosial yang terjadi pada saat ini. Melihat dari data tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2013 hingga sekarang, jumlah kasus kekerasan yang terjadi terus bertambah. Mulai dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sampai dengan disahkannya Undang-

[8]https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/category/103/sejarah-p2tp2a.html.Diakses pada tgl 18 September 2019

[9]Jhon Drik Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 3 Bulan Juli- September 2010.

Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, kasus kekerasan yang terjadi hingga tahun 2017 di Banda Aceh, sebanyak 94 kasus.[10]

Sedangkan menurut data yang di peroleh saat observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, jumlah dan bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh sebagai berikut:[11]

> Kasus kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh di bagi menjadi dua kelompok yaitu domestik dan publik. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2019, jumlah kekerasan domestik mencapai 271 kasus, sedangkan publik sebanyak 173 kasus. Kasus-kasus ini terbagi dalam beberapa bentuk kekerasan, berupa 53 kasus kekerasan fisik, 145 kasus kekerasan psikis, 70 kasus pelecehan seksual, 4 kasus trafficking, 33 kasus Diskriminasi, 125 kasus penelantaran ekonomi, 2 kasus hak asus anak, 9 kasus bulying, 4 kasus masalah sosial, dan 19 kasus karena terlibat narkoba.selebihnya berupa bentuk kekerasan lainnya. Jumlah yang terdokumemtasikan tersebut tidak mewakili kasus-kasus lainnya yang tidak terlaporkan.

Menariknya dari kasus tindak kekerasan terhadap anak, ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual dalam keluarga saja. Kasus ini seperti epidemi yang terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat, yang harus diselesaikan oleh berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat, bahkan juga sudah merupakan masalah internasional karena terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di lintas teritorial, seperti "child trafficking". Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi juga berbagai macam, mulai dari kekerasan verbal, fisik maupun kejiwaannya. Ironisnya, sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan

---

[10]Pocut Ismayanti Vonda & Cut Dian Fitri, Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.

[11]shttps://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/news/read/2018/10/03/53/penangananperempuan-korban-kekerasan-di-aceh-belum-optimal.html, diakses pada 12 Maret 2018.

anak seperti keluarga, guru, teman sepermainan maupun orang-orang yang ada pada lingkungan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan segala program yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik memilih topik penelitian tentang "Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak". Sisi menarik adalah mengapa angka kekerasan itu tidak kunjung mereda melainkan tiap tahunnya meningkat. Kemudian, dimana peran lembaga-lembaga terkait mengenai kasus kekerasan ini. Sehingga dapat memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam implementasi sebelumnya untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Disinilah dapat dilihat sejauh mana pemerintah ikut campur tangan dalam hal kekerasan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam keluarga dan masyarakat di Kota Banda Aceh ?
2. Mengapa angka/kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?
3. Bagaimana peran P2TP2A terkait mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menggambarkan secara jelas tentang dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam keluarga dan masyarakat di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana angka/kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran P2TP2A terkait mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang dapat berguna untuk banyak orang.

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan konteks kehidupan sosial dalam masyarakat.

2. Secara praktis

   Dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran:

   a. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan dapat mengetahui informasi serta memiliki wawasan yang luas serta memiliki paradigma lebih

baik kedepannya sehingga penelitian dapat melatih menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Banda Aceh, sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui secara mendalam apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan kepada anak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya guna untuk mendapat landasan teori.

Penelitian pertama ditulis oleh Haloho, Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya, pada tahun 2013 dengan judul "Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)".[12] Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari P2TP2A Provinsi Riau, Dinas Sosial, korban maupun masyarakat yang terpilih menjadi informan, yang dapat memberikan penjelasan mengenai efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik yang terjadi pada perempuan maupun anak.

[12] Seriahni Haloho, Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *JURNAL JOM FISIP* Vol 2 No.1- Februari 2015.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau tahun 2013 dalam menangani kasus KDRT saat ini masih belum sepenuhnya efektif. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas kinerja P2TP2A yaitu struktur, teknologi serta lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kerja sama. Kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi penyelesaian kasus yang ditangani P2TP2A khususnya kasus KDRT.

Di samping itu, sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses penanganan korban. Padahal, sarana dan prasarana menjadikan pekerjaan organisasi jauh lebih mudah dan tepat. Di samping itu juga untuk kerja sama baik di dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait masih belum efektif, masih belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta masih bertele-tele dalam menangani kasus korban.

Penelitian Kedua di tulis oleh Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo, dkk. mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas FISIP Universitas Padjadjaran dengan judul "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Mayarakat".[13] Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penyajian data-data diperoleh dari hasil penelitian laporan Bulanan KPAI Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak dan Data Korban Kekerasan Anak Tahun 2012-2015.

[13]Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo. Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, *SOSIAL WORK JURNAL*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1-153. Dari situs: (http://media.neliti.com/media/publications/18157penanganan-kekerasan-anak-berbasis-masya.pdf

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang tidak akan ada habisnya. Banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak belum ditangani secara optimal, karena keenggangan pihak keluarga untuk melaporkan. Mata rantai kekerasan yang terjadi pada anak perlu di putuskan maka, perlu penanganan untuk mengatasi kekerasan yang terjadi dan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Selain itu upaya pencegahan menjadi bagian penting dari upaya memutuskan mata rantai tindak kekerasan tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan dari lingkungan sosial dan unit terkecil seperti keluarga, kerabat, dan masyarakat. Kemudian juga adanya pengendalian media sosial dan media massa oleh pemerintah terkait adanya kasus kekerasan yang terjadi dikalangan masyarakat. Perlu juga kesadaran bersama bahwa tindak kekerasan ini merupakan kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta berimbas pada proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam institusi-institusi lainnya.

Penelitian Ketiga ini ditulis oleh Andiyah Abdullah (2010) dengan judul "Kekerasan Terhadap Anak "BOM WAKTU" Masa Depan".[14] Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masalah kekerasan terhadap anak semakin banyak dalam masyarakat Indonesia. Masa depan seorang anak adalah masa depan bangsa itu sendiri. Kesiapan mereka menjadi generasi penerus yang tangguh dan andal sangat tergantung pada sejauh mana mereka telah dipersiapkan dengan baik sejak sekarang.

[14]Nandiyah Abdullah, Kekerasan Terhadap Anak "BOM WAKTU" Masa Depan, *JURNAL MAGISTRA*, Vol. 1, No. 73, Th. XXII September 2010.

Oleh karena itu, jika semua orang tua, guru maupun masyarakat tidak melakukan atau menghindari tindak kekerasan maka, kita dapat berharap kelak bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang ramah, santun serta mencintai kehidupan yang aman, tentram dan damai. Ketidakoptimalan penanganan tindak kekerasan terhadap anak akan menjadi "BOM WAKTU" di masa mendatang. Oleh karena itu, hak-hak anak harus terus disosialisasikan agar masyarakat semakin memahami dan waspada terhadap bahaya kekerasan terhadap anak. Pemerintah atau pihak lain perlu mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor. Kemudian, anak-anak perlu juga disosialisasikan mengenai bahaya yang mengancam mereka sehingga anak-anak dapat melindungi mereka sendiri untuk mencegah terjadinya kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran. Pendapat lain dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar bahwa "Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.[15] Kemudian, peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara:[16]

1. Pertama, secara historis menyebutkan bahwa konsep peran semula berasal dari kalangan Yunani kuno atau romawi. Artinya, peran merupakan karakteristik yang disandang oleh seorang aktor dalam mementaskan sebuah drama.
2. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk kepada ilmu sosial, yang mengartikan bahwa peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan dan dimiliki seseorang atau karakter dalam struktur sosial.
3. Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, menyebutkan peran adalah batasan yang diatur oleh aktor lainnya yang kebetulan berada pada penampilan yang sama. Artinya antara pelaku peran dan pasangan

[15] Mutiawanthi, Tantangan "Role" / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2 September 2017, hlm. 107.

[16] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivikasi Dan Implikasinya)a*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3.

peran memiliki hubungan yang berkaitan, karena dalam kontek sosial tak ada peran satu pun yang dapat berdiri tanpa yang lain.

Secara sosiologis peran merupakan dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjekif. Menurut Soekanto peran adalah suatu hal yang terus berubah dan berkembang dari sebuah kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.[17]

Sedangkan menurut Lepinson peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:[18]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau dimana posisi seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengajarkan seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang bagaimana yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau jabatan. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu tugas utama yang diharapkan oleh masyarakat dari lembaga P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

---

[17] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 43.

[18] Amallia Utami Putri, *Peran Perempuan Sebagai Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik* (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2015, hlm 18. Diakses pada tanggal 3 April 2019.

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 14 bahwasanya, P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak.
b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

2.2 Teori Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini, *Richard J.Gelles* mengartikan *child abuse* sebagai *"intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglact at at a child's basic needs"* (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).[19]

Sementara itu, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali,

[19] Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), hlm. 36.

degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.[20]

2.2.1 Anak

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 No. 1 bahwa:

> "*Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin*".[21]

Pengertian anak menurut undang-undang republik indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam Pasal I, berbunyi:

> "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan*".[22]

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I Undang-Undang No.23 tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:

Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. *Kedua*, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi, diperluas yakni, termasuk anak dalam kandungan.

---

[20] Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempua*n, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 31.

[21] Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

[22] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (every human being) yang berusia di bawah 18 tahun – selaku subyek hukum dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Pada dasarnya anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.[23] Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".[24]

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, anak adalah baik itu perempuan atau laki-laki yang berusia 0-18 tahun yang dalam kondisi pertumbuhannya masih bergantung kepada orang tua dan memiliki hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut seperti berhak untuk dilindungi dan dijaga tumbuh kembangnya.

---

[23] Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1996), hlm.1.

[24] Hadi Supeno,*KRIMINALISASI ANAK: tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Hak Anak

   Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:

   a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
      1) Diskriminasi;
      2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
      3) Penelantaran;
      4) Kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an;
      5) Ketidakadilan; dan
      6) Perlakuan salah lainnya.

   b. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
      1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
      2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
      3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
      4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

5) Pelibatan dalam peperangan.

c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

d. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

e. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada pasal 18 juga dijelaskan bahwa

> "*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya*."[25]

1) Kewajiban Anak

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

2.2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

[25] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah dideteksi. Biasanya terbuka dan mudah diketahui oleh orang lain. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel, suka menangis.
b. Kekerasan psikis meliputi penyampaian kata-kata kotor, penghardikan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptife seperti menarik diri dan pemalu.
c. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa atau melalui kontak langsung antara anak dengan orang dewasa.
d. Kekerasan sosial berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Dari keempat bentuk kekerasan tersebut, maka kekerasan fisik yang paling sering terjadi karena mudah dideteksi dan biasanya terbuka serta mudah diketahui orang lain.

2.2.4 Faktor Penyebab Kekerasan

Beberapa faktor yang membangkitkan perilaku tindak kekerasan adalah sebagai berikut:[26]

a. Serangan-serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain bisa menimbulkan agresifitas. Demikian pula berbagai rangsangan yang tidak

[26] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

disukai. Misal seorang menunggu lampu merah dan pengemudi mobil di belakang kita membunyikan klakson begitu lampu berganti hijau.

b. Frustasi adalah kegagalan dalam mencapai tujuan. Bila seseorang akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu dan dihalangi maka orang tersebut akan mengalami frustasi. Salah satu prinsip dasar dalam psikologi adalah bahwa frustasi cenderung membangkitkan perasaan agresif.

c. Penguatan (*Reinforcement*) tindakan kekerasan biasanya merupakan reaksi yang dipelajari dan penguatan merupakan penunjang agresi yang utama. Bila perilaku tertentu diberi ganjaran kemungkinan besar individu akan mengulangi perilaku tersebut dimasa mendatang. Bila perilaku itu diberi hukuman kecil kemungkinan akan mengulanginya.

d. Imitasi anak mempunyai kencederungan kuat untuk meniru orang lain. Anak yang mengamati orang lain melakukan tindakan kekerasan maka ada kemungkinan anak tersebut akan meniru orang tersebut. Anak belajar kapan perilaku boleh dilakukan dan kapan tidak boleh dilakukan. Jadi, perilaku kekerasan anak dibentuk dan ditentukan oleh pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Karena itu proses belajar melalui orang lain (*vicarious learning*) akan mengikat bila perilaku orang dewasa tersebut diberi penguatan dan bila situasinya mendukung identifikasi terhadap model orang dewasa tersebut. Orang tua merupakan sumber penguatan dan obyek imitasi utama. Perilaku anak dimasa mendatang sangat

bergantung pada cara mereka memperlakukan anak dan pada perilaku mereka sendiri.

e. Norma sosial anak belajar untuk melakukan kekerasan atau tidak melakukan kekerasan sebagai suatu reaksi kebiasaan terhadap isyarat-isyarat tertentu. Isyarat mana yang dikaitkan dengan pengharapan agresi dan isyarat mana yang dikaitkan dengan penekanan agresi, diatur oleh norma sosial yang dipelajari untuk situasi tertentu.

Menurut Rusmil dalam buku Abu Hurairah, faktor penyebab tindakan kekerasan dan penelantaran dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor anak itu sendiri, faktor orang tua/keluarga dan faktor lingkungan sosial/komunitas [27] :

a. Faktor Internal Atau "Faktor Anak Itu Sendiri".

Faktor ini diakibatkan oleh diri anak itu sendiri seperti penderita gangguan perkembangan, ini dapat mengakibatkan anak mengalami cacat tubuh, mental terlalu bergantung pada orang tua. Kemudian terjadi juga perilaku yang menyimpang pada anak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban sehingga tidak terbentuknya tipe kepribadian yang menjadi benteng pertahanan terhadap tipe kepribadian diri yang akan membuatnya salah dalam perbuatan sampai berujung kepada frustasi.

b. Faktor Orang Tua Atau Keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak diantaranya ketika

[27] Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), hlm. 41.

dalam proses merawat dan membesarkan dengan penganiayaan yang membuat anak mengalami angguan mental. Kemudian belum mempunyai kematangan fisik, emosi maupun sosial terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia dua puluh tahun. Banyak juga diakibatkan karena para orang tua merupakan korban dari perpisahan orang tua (*broken home*) yang mengakibatkan melakukan kesalaha menjadi pecandu minuman keras dan obat. Lalu keluarga yang belum matang secara psikologis, anak yang tidak diinginkan dan penyakit parah pada salah satu atau kedua orang tua.

c. Faktor Lingkungan Sosial Komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya adanya perkembangan isu mengenai sejarah penelantaran anak, dan kondisi lingkungan sosial yang buruk. Kemudian, adanya nilai-nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua yang bisa diberlakukan sekehendaknya serta adanya sistem keluarga patriarkhal dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

Richard J Gelles (2006) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural. Faktor faktor tersebut dikategorikan ke dalam empat kategori yaitu

a. Pewarisan kekerasan antar generasi

Sebagian anak belajar kekerasan dari orang tuanya. Ketika tumbuh menjadi dewasa mereka bisa melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan yang dialami karena diwarisi dari generasi ke generasi. Sebagian besar dari anak-anak yang

diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan di masa depan adalah apakah anak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapat tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah untuk memperlakukan dengan tindakan kekerasan.

b. Stres sosial

Stres yang ditimbulkan berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kematian anggota keluarga. Sebagian besar kasus tindakan kekerasan karena kemiskinan. Pengguna alkohol dan narkoba yang umum diantara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan memperbesar stres dan merangsang tindakan kekerasan.

1) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Setiap orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Kekurangan keterlibatan sosial ini dapat menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras yang akan membantu mereka mengatasi permasalahan keluarga atau sosial dengan lebih baik. Kurangnya

kontak dengan masyarakat juga menjadikan setiap orang tua kurang memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Faktor kultural juga sering menentukan jumlah dukungan masyarakat yang akan diterima suatu keluarga. Dalam budaya dengan tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak biasanya dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat, apabila orang tua tidak bersedia atau tidak sanggup.

2) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Keluarga yang sering bertengkar, istri diperlakukan dengan salah, mempunyai tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang dimana antara suami istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kebanyakan penyebabnya adalah kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis serta kesulitan ekonomi sehingga anak menjadi pelampiasan. Tetapi, perlu juga diketahui bahwa tidak ada penyebab utama, yang ada semua faktor berinteraksi saling mendukung sehingga dikatakan sebagai multi kausal.

Sementara menurut Lestari Basoeki di luar faktor budaya, penyebab lainnya mengapa terjadi penganiaan dan penelentaran terhadap anak, diantaranya: *pertama*, orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung

meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. *kedua,* kehidupan yang penuh tekanan seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku yang agresif, dan menyebabkan terjaidnya penganiayaan fisik terhadap anak. *Ketiga,* pemisahan sosial, tidak ada adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, situasi krisis ekonomi yang mengakibatkan adanya tekanan sosial yang dialami, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiyaan dan pelantaran anak.

1.3 Teori Hukum

Kata hukum berasal dario bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah "*Alkas"* yang dalam bahasa Indonesia merupakan hukum. Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidahbaik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.[28] Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, diantaranya:

1) Abdul Manan menjelaskan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tinkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri-ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. [29]

[28] Muhamad Said Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 49-51.

[29] Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009), hlm. 2

2) H.M.N Poerwosutjipto menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. [30]

3) Aristoteles mengemukakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat rakyat maupun penguasa. [31]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat/memaksa guna untuk menciptakan tatanan yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dalam penelitian ini teori hukum dimasukkan agar dapat membantu memperkuat argumen dalam penelitian yang dilakukan.

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memiliki standar teoritis.[32] Menurut Hans Klasen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan

[30] H.M.N Poerwosutjipto dalam Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 19.

[31] Retna Listyarti dan Setiadi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 47

[32] H. Juhaya S. Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 53.

mengenai hukum yang seharusnya, teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni yang disebut teori hukum positif. [33]

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori hukum dalam penelitian ini menjadi suatu aspek penting dalam mendukung argumen-argumen yang ada. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus tindakan kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

1.4 Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari "Human Resources" namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "manpower" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). [34]

Sumber daya manusia juga merupakan manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dan mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Menurut Sadili Samsudin, sumber daya manusia (SDM) adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategidan tujuan organisasi. [35] Sedangkan, menurut Werther dan Davis sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan

---

[33] Hans Klasen. Pengantar Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 38.

[34] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

[35] Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm 1.

organisasi. Oleh karena itu, dalam menjalankan sistem organisasi maka sebuah instansi/lembaga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat menjapai tujuan yang diharapkan. Jadi dapat diartikan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menurut Ndara merupakan sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi, yaitu *intelligence, creativity* dan *imagination.* [36]

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan motor penggerak berjalannya sebuah organisasi untuk mencapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sumber daya manusia maka organisasi dapat berdiri dengan menjalankan program-program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi penting adanya manajemen sumber daya manusia yang memiliki tujuan, meliputi a) tujuan kemasyarakatan, yaitu secara sosial bertanggung jawab akan kebutuhan masyarakat dan tantangan serta mengurangi pengaruh negatif dari tuntutan berdirinya organisasi, b) tujuan organisasional yaitu adanya pengelolaan sumber daya manusia dalam memberikan sumbangan terhadap aktifitas organisasi, dan mengakui pengelolaan sumber daya manusia bukanlah sebagai tujuan tetapi alat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan, c) tujuan fungsional, yaitu memelihara agar kontribusi dan manajemen sumber daya manusia memberikan pelayanan yang sepadan dengan kebutuhan organisasi. d) tujuan pribadi, yiatu membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya sejauh itu membantu kontribusinya terhadap organisasi.

---

[36] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber daya manusia merupakan para pegawai/staff/ karyawan pada instansi/lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh khususnya dalam menangani kasus tindakan kekerasan terhadap anak.

1.5 Teori Organisasi

Dalam berbagai teori para ahli menyebutkan bahwa organisasi merupak alat manusia untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. dalam pelaksanaan organisasi sangatlah penting adanya pengembagan sumber daya manusia sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu komponen yang sangat utama dijalankan dalam pemerintah, selain itu dalam organisasi juga memiliki kedisiplinan tersendiri yang merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan dalam tiap individu maupan kelompok dalam organisasi yang melakukan pelanggaran dalam organisasi.

Dalam buku Wibowo menyebutkan terdapat beberapa pilar sebagai kriteria keberhasilan organisasi menjadi unggul, yaitu:[37]

a. Kejelasan tentang maksud dan arah organisasi dinyatakan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang dan tim pada tingkat yang berbeda.
b. Pemahaman yang jelas oleh individu dan tim tentang apa yang diharapkan dari mereka untuk melakukan.
c. Aspirasi. Mekanisme untuk membantu orang mengenal bahwa perbaikan berkelanjutan adalah spesial, bahkan hanya dapat diharapkan dan mengetahui seperti apa kinerja yang unggul itu.

[37] Wibowo, *Manajamen kerja* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 32.

d. Dukungan. Mekanisme untuk mendorong dan mendukung kinerja individu memungkinkan individu memiliki kepercayaan diri untukmengenal potensi mereka sendiri dan kebutuhan keterampilan, sedangkan penyelia manajer tahu bagaimana memotivasikan orangnya dan mampi meng-*coach.*

Dalam beberapa pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh Robbins dalam Purwanto menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secra sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan yang telah diharpakan. Sedangkan Hasibuan mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. selanjutnya Atmosudirjdjo dalam Mulyadi menyatakan bahwa organisasi adalah struktur tata hubungan kerja atara kelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bersama tertentu.[38]

Dapat disimpulkan bahwa organisasi terbentuk karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada manusia sebagai individu dalam mencapai suatu tujuan, sehingga membutuhkan kerjasama dengan orang lain deengan mengikuti suatu pola kerja tertentu seperti adanya wewenang, perintah, tanggung jawab dalam suatu hirarki jabatan. Oleh karena itu, peran organisasi sangatlah penting dalam suatu proses untuk mencapai apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah P2TP2A yang memiliki peran serta tanggung jawab

[38] Robins, Stephen P, Stolovitch and Keeps, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 13

terhadap kasus tindakan kekerasan terhadapa anak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemulangan dan reintegrasi sosial, setiap korban kekerasan yang melapor akan di lakukan upaya penyelesaian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui motede statistik atau bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.[39] kemudian Kirk dan Miller juga mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilah.[40] Sedangkan, Penelitian kualitatif adalah teknik pengolahan data model kualitatif secara umum sama dengan cara kerja pembentukan ilmu pengetahuan pada umumnya. Minimal melibatkan 3 tahap, yaitu[41] :

a. Pengumpulan data dan informasi
b. Pengolahan
c. Penarikan kesimpulan.

---

[39] Eko sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2011), hlm. 8.

[40] Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1996), hlm. 3.

[41] Jasa ungguh muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, (yogyakarta: Gava media, 2014), hlm. 102.

Peneliti memilih teknik penelitian ini karena ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan pada anak dan peran lembaga P2TP2A terkait dalam menyelesaikan kasus kekerasan anak di Kota Banda Aceh.

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah P2TP2A Kota Banda Aceh. Adapun alasan peneliti memilih P2TP2A Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh termasuk daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi setiap tahunnya dibandingkan daerah lainnya di provinsi Aceh. Kemudian P2TP2A merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam menyelesai kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

3.3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan. Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam data penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representative.

Informan penelitian merupakan penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan peneliti dalam pengumpulan

data baik informasi maupun fakta lapangan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini tidak mempersoalkan jumlah sampel yang dibutuhkan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, Manager kasus Anak P2TP2A Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Lamjabat, Ketua Paud Lamjabat sekaligus pemegang Program Layak Anak dan masyarakat Gampong Lamjabat dan keluarga pendamping korban kekerasan anak yang terdata di P2TP2A Kota Banda Aceh. Dalam menentukan informan penelitian dengan melakukan wawancara sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh	1 (satu) orang
2.	Manager kasus Anak P2TP2A Kota Banda Aceh	1 (satu) orang
3.	Keuchik Gampong Lamjabat	1 (satu) orang
4.	Ketua Paud Lamjabat sekaligus pemegang Program Layak Anak	1 (satu) orang
5.	Masyarakat Gampong Lamjabat	4 (empat) orang
6.	Keluarga pendamping korban kekerasan anak yang terdata di P2TP2A Kota Banda Aceh	2 (dua) orang
Jumlah		10 (sepuluh) orang

3.4. Sumber Data

1. Data primer

   Data primer merupakan alternatif lain dari data sekunder. Kata primer (*primary*) merupakan lawan kata dari sekunder yang artinya utama, asli atau langsung berasal dari sumbernya. Sedangkan definisi data primer adalah data asli yang di kumpulkan oleh periset untuk

menjawab masalah risetnya secara khusus.[42] Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka dibutuhkan irforman yang berkompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan informasi secara benar untuk peneltian, yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.[43]

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu. [44] Menurut Sugiyono data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua ketiga atau seterusnya kepada pengumpul data.[45] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan peran P2TP2A.
b. Dokumentasi, catatan peristiwa yang telah berlalu bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang dapat memberikan informasi bagi peneliti.

---

[42] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 32.

[43] Nova Oktavia, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 46.

[44] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 33.

[45] Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, (Malang: UB Press, 2018) , hlm. 153.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, laporan masyarakat ke P2TP2A.

c. Peraturan perundang-undangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Analisa Data

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama untuk pembuktian hipotesis yang diajukan.[46]

b. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[47] Menurut Hadi dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[48] Jadi, observasi dilakukan di lapangan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dan perbuatan untuk kemudian dilakukan pencatatan. [49] Dalam menggunakan teknik observasi

---

[46] *Ibid., 181*

[47] Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

[48] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 166.

[49] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta. 2004), hlm. 62.

ini yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana kasus kekerasan bisa terjadi dan bagaimana peran P2TP2A untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada anak.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan.[50] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam yang merupakan percakapan yang dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu, dengan tujuan tertentu dan dengan bertanya secara langsung kepada sejumlah responden/narasumber.[51] Peneliti melakukan wawancara mendalam pada lembaga P2TP2A Kota Banda aceh terhadap penanganan kasus tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini pula, narasumber yang dijadikan sebagai informan berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang memiliki kualifikasi sebagai informan mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

[50] Husein umar, *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers:2011), hlm. 51.

[51] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bansung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 38.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peneltian. Menurut Neuman dalam Rulam Ahmadi, analisis data merupakan suatu pencaran pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan.52 Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian, maka data yang di peroleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan 3 (tiga) prosedur analisis data menurut Milles dan Huberman, yaitu:[53]

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.
2. Penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi.

---

[52] Rulam ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 229.

[53] Mattew B. Milles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 21. Diakses padatanggal 1 Februari 2019 dari situs: https://books.google.co.id/books?isbn=9794561037.

Dalam penelitian ini, data yang reduksinya merupakan data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai peran P2TP2A Kota Banda aceh dalam menangani kasus tindakan kekerasan terhadap anak. Setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan pemilahan data-data yang penting sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran P2TP2A Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Singkat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah P2TP2A Kota Banda Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah "Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang Pembangunan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang". [54] Khusus untuk Kota Banda Aceh, P2TP2A didirikan pada tahun 2014, melalui SK WaliKota No. 119 Tahun 2015 tentang peran P2TP2A. Pusat pelayanan ini langsung berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Pasca pembentukannya, Walikota Banda Aceh kemudian menetapkan susunan kepengurusan, menunjuk orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan P2TP2A di Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, penempatan pengurus P2TP2 ditetapkan berdasarkan dua susunan pokok, yaitu berdasarkan bidang atau berdasarkan unit kerja.

Unit-unit kerja pelaksana P2TP2A adalah pengelompokkan dalam satuan pembagian tugas pimpinan, yang terdiri dari Badan Penasehat atau Pengawas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sedangkan lembaga musyawarah adalah rapat-

[54] Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen.

Selanjutnya, untuk lebih memudahkan unit layanan P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini disusun dengan menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, SOP juga disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan.

P2TP2A menyediakan 5 (lima) jenis pelayanan untuk perempuan dan anak, berikut hasil observasi.

1. Penanganan pengaduan, bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh P2TP2A. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama.
2. Pelayanan kesehatan. Setelah korban melapor, maka pihak P2TP2A tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu visum maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk membantu penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, P2TP2A bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menyediakan poli khusus bagi korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi.

3. Rehabilitas sosial, bentuk pelayanan ini di berikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang di terima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.
4. Penegakan dan bantuan hukum, pelayanan ini di berikan kepada setiap pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.
5. kasus hingga tuntas. Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya P2TP2A akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A

Aceh pernah mengalami konflik yang berkepanjangan dan bencana tsunami yang sangat dahsyat. Oleh karena itu menyebabkan aceh menjadi salah satu daerah yang dinilai paling rawan terhadap terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian konflik di Aceh yang berlangsung sekitar 30 tahun juga telah merusak struktur kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat. Kondisi ini juga berdampak terhadap buruknya hubungan antar kelompok, keluarga dan individu, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah konflik yang tergolong parah.

Walaupun proses pemulihan dan reintegrasi sosial sangat sulit dilakukan, namun hal tersebut harus tetap diupayakan demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Akan tetapi Kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam situasi ini adalah perempuan dan anak. Ditambah lagi pada konteks makro, adanya praktik budaya patriarki yang umum berlaku di masyrakat secara meluas termasuk Aceh, menambah intensitas terjadinya kekerasan. Hal ini disebabkan karena praktik ini seringkali menempatkan perempuan dan anak pada posisi lebih rendah daripada laki-laki.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 411.4/319/2003, tanggal 22 Juli 2003, dibentuklah P2TP2 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2 Rumoh Putroe Aceh, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Sri Rezeki, bertempat di perumahan Dosen IAIN Arraniry, Darussalam, Banda Aceh. Pembentukan P2TP2 di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2010 tentang Sandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Setelah musibah Gempa bumi dan Gelombang Tsunami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang didukung dengan dana BRR akan membangun gedung P2TP2 di Kabupaten/Kota yang tertimpa gempa dan gelombang tsunami. Kemudian Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyurati Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan meminta agar gedung P2TP2 tidak hanya dibangun di kabupaten/Kota yang tertimpa musibah Tsunami saja, tetapi juga di bangun di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dengan tanah disediakan oleh Bupati/Walikota paling kurang 1000 meter. Selanjutnya Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam juga menyurati Bupati/Walikota agar menyiapkan tanah untuk gedung tersebut.

Setelah di setujui oleh daerah terutama Kota Banda Aceh maka, di keluarkanlah surat keterangan walikota Banda Aceh No.44 tahun 2007 tentang pembentukan P2TP2A korban kekerasan dengan berlandaskan Qanun No.11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. P2TP2A di bangun untuk membantu menyelesaikan kasus yang terjadi pada perempuan maupun anak. Hingga saat ini P2TP2A Banda Aceh aktif dalam menjalankan tugasnya.

Sistematika penanganan yang diberikan kepada korban :

1. Pelaporan, P2TP2A menerima setiap laporan kekerasan baik itu perempuan maupun anak. ketika korban datang, maka akan diarahkan kepada bagian yang di butuhkan yakni manager kasus perempuan atau anak. kemudia menurus administrasi guna kelancaran memproses kasus kekerasan.

2. Dilaporkan, ketika korban sudah memenuhi syarat, maka korban akan dilakukan konseling terlebih dahulu. ketika ada penemuan kekerasan terhadap korban baik tindakan fisik ataupun non fisik, maka akan di laporkan ke pihak kepolisian untuk di usut lebih tuntas dan bekerjasama dengan rumah sakit untuk visum apabila terjadi pemukulan atau sebagainya serta pelimpahan kasus kepada kejaksaan.
3. Diterima, jika permasalahan yang dilaporkan sudah di usut maka perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut.
4. Di tangani, P2TP2A memberikan penanganan berupa layanan hukum, layanan psikologis, rujukan medis, KOMPAK (support group, family support) dan penyediaan Rumah aman bagi korban yang wajib di lindungi.
5. Solusi, setiap korban kekerasan yang sudah terdata dan diselesaikan kasusnya maka akan dijamin perlindungannya terhadap kekerasan, melakukan sosialisasi berkenaan dengan perlindungan anak, bekerjasama dengan antar lembaga serta koordinasi antar desa hingga kecamatan untuk mengawasi terhadap adanya tindak kekerasan terhadap anak.
6. Aktor, seluruh staf P2TP2A yang berada di bawah dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota Banda Aceh, serta pemerintah setempat.

Selanjutnya dasar hukum adalah norma hukum yang dijadikan landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik perorangan ataupun yang

berbentuk badan hukum.[55] Adapun dasar hukum terbentuknya P2TP2A Kota Banda Aceh adalah:

1. UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum PBB No. 19 Tahun 1992 Tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. UU No. 23 Tahun 2002 diperbaharui UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
6. Permeneg PP No.1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.

[55] Sumber Hukum Dasar Indonesia yang Berlaku, HuKamNas.com, diakses pada 12 November 2019 dari situs: https://hukamnas.com/sumber-hukum-dasar indonesia#targetText=Dasar%20hukum%20adalah%20norma%20hukum,ataupun%20yang %20berbentuk%20badan%20hukum.\

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
8. Permeneg PP No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. PP No. 1 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
12. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
13. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
14. Permen PPPA RI No. 6 Tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

4.1.3 Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A Dalam Konteks Tata Kelola Pemerintahan di Aceh

1. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
2. Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
3. Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
4. Surat Keterangan WaliKota Banda Aceh No. 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.

4.1.4 Visi dan Misi P2TP2A Kota Banda Aceh

Visi :

"Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Azasi Manusia dalam bingkai syariah".

Misi :

1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.
2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.1.5 Sasaran dan Tugas Pokok P2TP2A

4.1.5.1 Sasaran

Sasaran dari 5 jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

1. Perempuan dan anak korban kekerasan merupakan target utama dari kelima pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A karena perempuan dan anak lebih sering mengalami kekerasan.
2. Masyarakat, karena yang dilayani merupakan masyarakat yaitu perempuan dan anak korban kekerasan. Tanpa adanya sosialisasi dan partisipasi maka bisa saja timbul ketidakpahaman akan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga akan menimbulkan kekerasan yang tidak diinginkan.
3. Pengambil kebijakan/pemerintah, karena terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil kebijakan, tetapi yang bersangkutan tidak ada maka bisa diwakilkan menurut arahan.
4. Lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga, Vertikal, LSM), yang merupakan mitra kerjasama dalam menyelesaikan kasus-kasus serta yang mengawasi setiap terjadinya kekerasan pada masyarakat

4.1.5.2 Tugas Pokok P2TP2A

Memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi.

4.1.5.3 Bidang-Bidang

1. Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus
   a. Menerima pelayanan bagi korban yang mengalami kekerasan baik terhadap kaum perempuan maupun anak.
   b. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit apabila dilakukan visum.
   c. Memberikan pendampingan advokasi kasus dalam penyelesaian kasus.
   d. Pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog
   e. Pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan.
2. Pemulihan dan Pemberdayaan
   a. Pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog
   b. Pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan.
   c. Memberdayakan wanita-wanita korban kekerasan dengan mengajarkan inovasi yang dapat diperjualbelikan untuk menambah biaya hidup.
   d. Pembekalan tentang mendidik dan pola asuh anak.
3. Pendidikan Publik dan jaringan
   a. Melakukan kordinasi atau kerjasama dengan keuchik, camat, polresta, polri, rumah sakit.
   b. Melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Banda Aceh yang menyediakan poli KDRT Harapan Bunda , ibu dan anak dan lain-lain

c. Kajian dan Publikasi

4.1.6 Letak Kantor dan Kepegawaian P2TP2A Kota Banda Aceh

P2TP2A Kota Banda Aceh berlokasi di Jl, K.H.Ahmad Dahlan No. 02 Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di instansi ini terdapat 22 pegawai, dengan rincian sebagai berikut

4.1.7 Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh

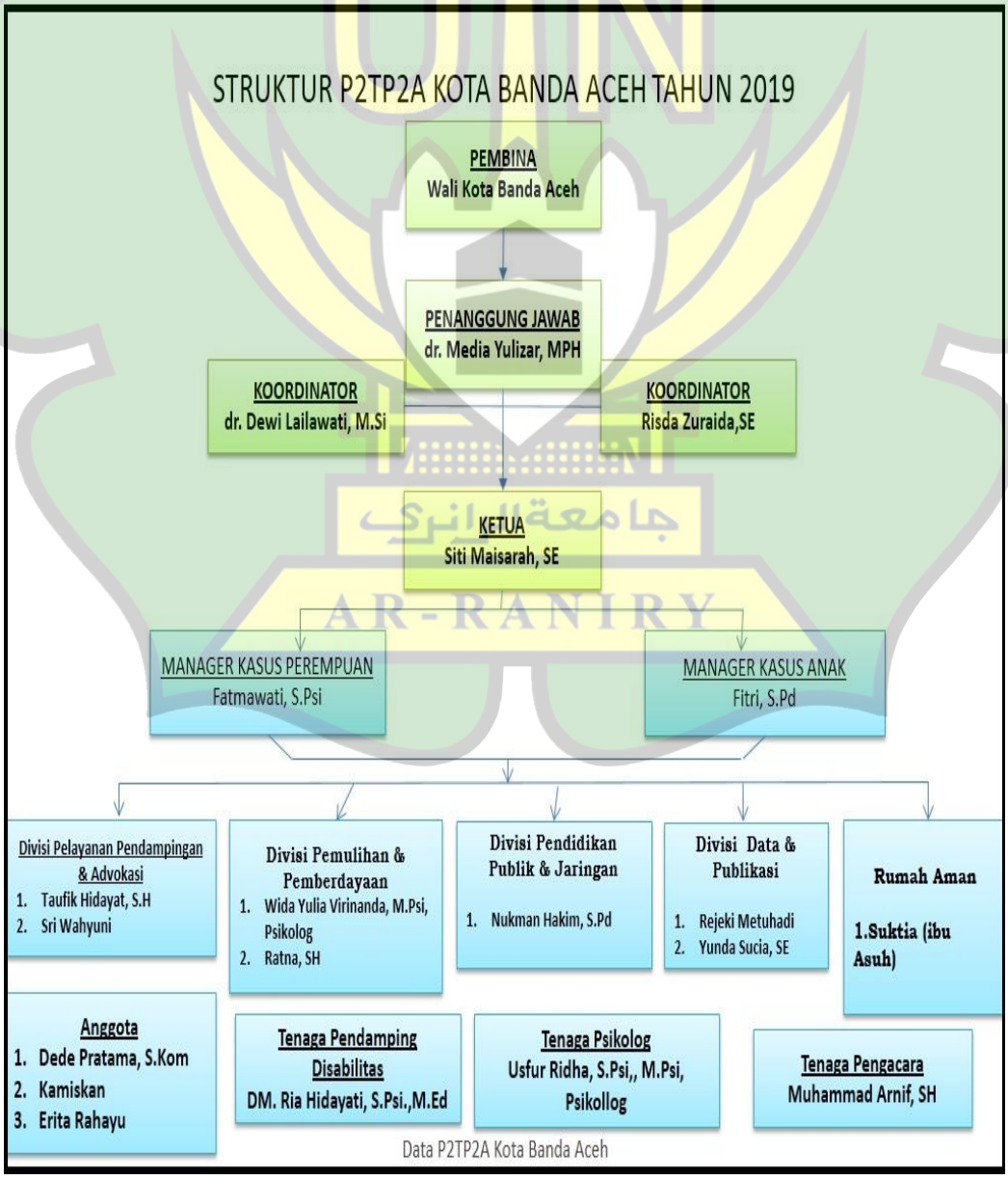

Gambar 4.1.7. Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh[56]

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A Kota Banda Aceh, tercatat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Terhadap Anak di Kota Banda Aceh [57]

NO	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Fisik (dipukul, dijambak, dicekik)	1	6	13	6	4	
2.	Psikis (dimarahi, ditakuti, dicaci maki, tidak dihargai)	5	18	29	21	34	
3.	Pelecehan seksual	-	1	-	1	4	
4.	Trafficking	-	-	1	-	-	
5.	Diskriminasi	-	6	12	-	3	
6.	Penelantaran ekonomi (ditelantarkan, tidak diberi nafkah	4	24	22	16	20	
7.	Nafkah anak	-	-	-	-	13	
8.	Eksploitasi (ekonomi)	2	3	4	1	-	

[56] http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/struktur-p2tp2a/. Diakses pada 11 November 2019.

[57] http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/#. Diakses pada 5 Desember 2019.

9.	Hak asuh anak	-	-	-	2	-	
10.	Bulying	-	-	-	1	-	
11.	Perubahan prilaku	-	-	-	-	3	
12.	Tidak disekolahkan	-	1	4	3	3	
13.	Lainnya(kelengkapan berkas, bantuan sosial, kekerasan terhadap anak, layanan kesehatan, perubahan perilaku, pengurusan identitas, korban konflik sosial atau yangt membutuhkan tempat tinggal)						
Total	**271**	**12**	**59**	**85**	**51**	**64**	**41**

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kota Banda Aceh, 2014-2018

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan domestik di dalam keluarga terhadap anak, yang terjadi di Kota Banda Aceh, bentuk dan jumlahnya sangat beragam. Kekerasan Domestik ini biasanya dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat pada anggota keluarga korban.

Pada tahun 2014 terdapat 12 kasus dengan 4 (empat) macam bentuk kekerasan seperti (fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan eksploitasi). Kemudian pada tahun 2015, jumlah kasus kekerasan terhadap anak bertambah menjadi 5 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 59 Kasus menjadi 85 kasus. Mirisnya, tidak hanya jumlah kasus yang bertambah, bentuk kekerasanya juga bertambah, dari 4 macam bentuk menjadi 7 macam yaitu (fisik, psikis, pelecehan seksual, diskriminasi, penelantaran ekonomi, eksploitasi, tidak disekolahkan).

Selanjutnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 59 kasus menjadi 85 kasus dengan 7 (tujuh) macam bentuk kasus (fisik, psikis, *trafficking*, diskriminasi, penelantaran ekonomi, eksploitasi dan tidak disekolahkan). Sedangkan, pada tahun 2017 kekerasan yang dialami anak di Kota Banda Aceh drastis menurun sebanyak 51 kasus dari 85 kasus dengan 8 (delapan) macam bentuk kasus seperti (fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran ekonomi, eksploitasi hak asuh anak, *bulying* dan tidak disekolahkan. kemudian, pada tahun 2018 kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan kembali sebanyak 64 kasus dari 51 kasus pada tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang dilakukan seperti (fisik, psikis, pelecehan seksual, diskriminasi, penelantaran ekonomi, nafkah anak, perubahan perilaku dan tidak disekolahkan. Akan tetapi pada tahun 2019 kembali terjadinya penurusan atas jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh. setiap bentuk kekerasan Domestik mengalami kenaikan dan penurunan. Bahkan ada juga pertahunnya tidak terjadi kekerasan, sehingga tidak mengalami peningkatan.

Tabel 4.2.1
Bentuk-bentuk Kekerasan publik Terhadap Anak di Kota Banda Aceh[58]

NO	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Fisik (dipukul, dicubit, dijambak, ditampar, dicekik)	2	3	9	5	4	
2.	Psikis (diancam, ditakuti, cacimaki, dilebel	7	4	18	5	4	

[58]http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/#. Diakses pada 5 Desember 2019.

3.	Trafficking	2	-	1	-	-	
4.	Terlibat narkoba	2	6	-	-	-	
5.	Diskriminasi	2	3	6	1	-	
6.	Seksual (sodomi, pelecehan, perkosaan, penyebaran	7	4	25	10	9	
7.	Eksploitasi seksual	-	5	4	-	-	
8.	Eksploitasi (ekonomi)	4	1	-	-	-	
9.	Bulying	-	3	2	2	1	
10.	Masalah sosial	-	-	-	-	1	
11.	ABH (mencuri, narkoba)	-	1	4	3	3	
Total	**173**	**26**	**30**	**69**	**26**	**22**	**14**

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Kota Banda Aceh, 2014-2018

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah publik (di luar keluarga) mengalami kenaikan dan penurunan tidak sebanyak jumlah yang terjadi pada Domestik. Dapat dilihat pada tahun 2014 ada 26 kasus dengan 7 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, trafficking, terlibat narkoba, diskriminasi, seksual dan eksploitasi). sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus dari 26 kasus menjadi 30 kasus dengan 7 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, terlibat narkoba, diskriminasi, seksual, eksploitasi dan ABH atau Anak Berhadapan Hukum).

Kemudian, pada tahun 2016 kekerasan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni dari 30 kasus menjadi 69 kasus dengan 8 jenis kasus (fisik, psikis, trafficking, diskriminasi, seksual, eskploitasi, bulying dan ABH atau Anak

Berhadapan Hukum). Pada tahun ini juga, kekerasan paling tinggi terjadi di kota Banda Aceh pada ranah publik. selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 kekerasan di Kota Banda Aceh drastis turun. pada tahun 2017 terdapat 26 kasus serta 6 (enam) macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, diskriminasi, seksual bulying dan ABH atau Anak Berhadapan Hukum), sedangkan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 22 kasus dengan 6 (enam) macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, bulying, masalah sosil dan ABH atau Anak Berhadapan Hukum). Jika dibandingkan dengan 2016 dengan 69 kasus, maka pada tahun 2017 dan 2018 sangatlah menurun. Pada tahun 2018 ini juga kasus kekerasan terhadap anak berangsur turun. Sedangkan pada tahun 2019 kasus kekerasan turun kembali menjadi 14 kasus kekerasan. Kekerasan di ranah publik dapat dilakukan oleh lingkungan, tetangga atau yang lainnya.

4.2.2 Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dan Masyarakat

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang mengakibatkan terjadinya gangguan mental dan fisik bagi anak. Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi pada lingkungan terdekat dengan anak seperti lingkungan keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak. Akan tetapi, ada kalanya dari keluarga pula kekerasan terhadap anak bisa muncul.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan keluarga korban, kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor.

4.2.2.1 Rendahnya pengetahuan orang tua.

Tindak kekerasan terhadap anak yang diakibatkan karena rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak. Ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh pak keuchik Gampong Lamjabat:

Anak-anak sebenarnya masih menjejaki siapa dirinya sebenarnya. Jadi kebanyakan orang tua sembarangan terhadap anak apabila si anak kelewatan batas dalam hal membimbingnya. Kalaupun ada sejenis pemukulan atau lainnya terhadap anak, itu menjadi fenomena yang terjadi sekarang ini. Kedua kekerasan terhadap anak karena anak bandel, bentuk peringatannya terlalu keras dan membimbing anak kurang maksimal. Anak disuruh belajar terus dari pagi sampai malam sehingga tidak mempunyai waktu untuk istirahat, itu merupakan satu bentuk kekerasan juga karena anak itu akan down. Ini tidak termasuk kekerasan fisik melainkan kekerasan mental. Waktu dulu kita kurang yang namanya kekerasan, karena cara membimbing agamanya bagus. Akan tetapi, sekarang dengan pelajaran-pelajaran disekolah baik itu les pagi, siang dan malamdapat menyebabkan tertekannya mental anak-anak. Sebenarnya, anak-anak ini tidak mau memberitahukan kepada orang tua karena mereka yang menyuruh atau pun guru yang mengharuskan sampai malam dia masih belajar sehingga waktu istirahat dan main-main sudah tidak lagi itulah satu kekerasan. seharusnya anak harus punya hak, hak untuk bermain contohnya.[59]

Dipertegas juga oleh masyarakat Lamjabat bahwa budaya mendidik anak itu sudah lama ada, jadi tidak bisa kita salahkan juga karena memang begitu model

[59] Hasil wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.

pendidikan yang diterapkan. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat lamjabat bahwasanya:

> Budaya dalam mendidik anak itu tergantung pada orang tuanya, karena budaya itu tidak bisa terlalu kita salahkan. orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak walaupun terkadang caranya salah dan anak tidak menyukainya. Terkadang yang sering kami temui di kalangan masyarakat adalah interprestasi orang tua melebihi kapasitas anak atau yang kita pahami keinginan orang tua terkadang tidak mampu dilakukan oleh anak. Dari situ biasa terjadinya pertengkaran karena ada yang bisa terima dengan apa yang diinginkan orang tua dan ada anak yang tidak bisa menerima apa yang di berikan oleh orang tua. Kemudian juga sekarang hp itu sangat bahaya, semua bisa di lihat oleh anak.[60]

Kemudian disampaikan juga oleh manager kasus anak P2TP2A Kota Banda Aceh:

> Banyak korban yang melapor ke P2TP2A Kota Banda Aceh dari kalangan menengah ke bawah. Orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Kebanyakan kasus yang terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pola asuh anak, jadi orang tua bisa sesuka hati dalam mendidik anak tanpa berpikir bahwa ada hak-hak anak yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap orang tua.[61]

Dari beberapa hasil wawancara, kekerasan terhadap anak diakibatkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh dan kembang anak. kurangnya pengawasan orang tua terhadap apa yang dilakukan anak juga dapat mengakibatkan anak menjadi bebas. Ini dibuktikan dengan perkembangan media sosial yang meningkat sehingga anak cenderung melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan umur mereka dan orang tua "memfasilitasi" anak tanpa pengawasan yang baik. Seperti hasil wawancara berikut ini, disampaikan oleh kepala paud dan sekaligus pemegang program layak anak Gampong Lamjabat bahwa:

---

[60] Hasil wawancara dengan Mimi Susanti, Herna Delita, Marlina dan Sri Wahyuni, masyarakat Gampong Lamjabat, 16 Oktober 2019.

[61] Hasil wawancara dengan fitri S. Pd, Manager kasus kekerasan terhadap anak kota Banda Aceh, 04 Oktober 2019.

> Peran orang tua untuk saat ini sedikit bergeser. Waktu zaman dulu anak disuruh pulang kerumah sebelum magrib, sudah seperti di panggil anak ayam dan harus ada dirumah. Untuk saat ini tidak demikian, anak tetap dicari sebelum magrib, akaan tetapi ketika anaknya tidak pulang maka tidak dipermaslahkan. Dengan tidak terlalu memperdulikan dan terlalu membebaskan, anak pun bisa leluasa. Contohnya, banyak orang tua sekarang memberikan hp agar anaknya tenang jika sedang menangis, ini merupakan cara mendidik yang salah, karena ketika hp dikasih maka anak bisa leluasa dengan hp itu. Tetapi yang seharusnya dilakukan orang tua dengan menasehati dan memberitahukan jika anak salah. Kemudian juga karena tuntutan sekolah anak-anak juga di beri hp tanpa pengawasan.[62]

Pendapat yang disampaikan oleh kepala paud sekaligus pemegang program layak anak disetujui dan sependapat dengan orang tua korban kekerasan anak bahwasanya:

> Tuntutan ekonomi mengharuskan saya bekerja walaupun serabutan sehingga saya tidak terlalu memerhatikan anak ketika memegang hp. kemudian juga karena penyimpangan perilaku yang saya dan istri lakukan di depan anak, maka anak saya melakukan pemerkosaan terhadap adik kandungnya sendiri yang mana mereka sama-sama masih di bawah umur.[63]

Merujuk pada hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pentingnya orang tua memahami dan memenuhi hak setiap anak. walaupun dari keluarga yang berkekurangan materil. Akan tetapi, nilai moral dan mental dalam mendidik haruslah baik. Jika itu tidak ada maka dalam proses mendidik anak tidak akan berjalan dengan semestinya. penting juga bagi orang tua mengetahui bagaimana cara-cara yang tepat untuk mendidik anak dengan tidak melakukan kekerasan dan pemaksaan untuk mengikuti kemauan orang tua.

4.2.2.2 Rendahnya ekonomi

[62]Hasil wawancara dengan Fitri Diah Handyani, SHK, kepala paud dan pemegang program layak anak Gampong Lamjabat, 17 Oktober 2019.

[63] Hasil wawancara dengan (s), orang tua korban gampong (-), 11 November 2019.

Kekerasan terhadap anak juga terjadi akibat rendahnya ekonomi keluarga yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Menurut Lestari Basoeki situasi krisis ekonomi dalam keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak seperti penganiayaan dan penelantaran anak.[64] Sebagaimana juga disampaikan oleh masyarakat Gampong Lamjabat, bahwa:

> Penyebab kekerasan yang paling utama itu ekonomi, kemudian perceraian yang diakibatkan oleh ekonomi juga. Terkadang, banyakya tuntutan ekonomi yang tidak terpenuhi dengan semestinya orang tua bisa saja melakukan kekerasan. Misalnya, anak memiliki kemauan yang banyak tapi orang tua tidak punya kerjaan yang tetap. Kemudian anak memaksakan kehendaknya ketika orang tua sedang capek karena bekerja. Itu bisa saja membuat emosi tidak stabil dan terjadilah kekerasan yang diakibatkan oleh emosi tersebut. Tapi Pokok penyebabnya lari semua ke ekenomi.[65]

Hal tersebut di akui oleh ketua P2TP2A Kota Banda Aceh bahwasanya, Banyak kasus yang terjadi karena rendahnya ekonomi. Dalam hal ini, menjelaskan:

> Pihak P2TP2A sering menerima laporan kekerasan dari keluarga-keluarga yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah. Akan tetapi ada juga kekerasan terjadi pada orang-orang menengah ke atas, contohnya seperti KDRT dan perceraian. Selanjutnya dari tingkat menengah ke bawah ini permasalahan pada dasarnya karena pemenuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun karena tidak adanya pekerjaan yang tetap yang dapat menghasilkan uang untuk pemenuhan rumah tangga. Sering kali karena faktor ini seseoraang akan kehilangan kontrole emosi yang stabil sehingga mengakinbatkan kekerasan itu muncu.[66]

Pendapat ketua P2TP2A Kota Banda Aceh sesuai dengan kondisi yang dialami korban kekerasan yang diakibatkan oleh orang tuanya. Ini disampaikan

---

[64] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 32.

[65] Hasil Wawancara Dengan Mimi Susanti, Herna Delita, Marlina Dan Sri Wahyuni, masyarakat Gampong Lamjabat, 16 Oktober 2019.

[66] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

oleh orang tua korban kekerasan. Sebenarnya tidak ada orang tua yang menginginkan hal kekerasan. Tetapi karena tuntutan ekonomi saya harus bekerja walaupun serabutan. Karena itu juga saya kurang memantau perkembangan anak.[67]

Berdasarkan beberapa wawancara dengan narasumber, ekonomi merupakan faktor utama yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, bentuk yang diterima seperti penelantaran anak, KDRT dan berbagai kekerasan lainnya. Dalam hal ini, orang tua harus mampu mengendalikan emosi ketika keadaan ekonomi keluarga sedang krisis agar terhindar dari perilaku kekerasan yang terjadi pada anak.

Ada satu kasus penelantaran anak diakibatkan karena meninggalnya ibu anak tersebut, kemudian anak di asuh oleh neneknya, akan tetapi seiring jalan anak sering mendapatkan hasutan dari neneknya agar membenci ayah nya, sehingga anak tersebut mengalami trauma. Berikut hasil wawancara dengan manager kasus kekerasan terhadap anak P2TP2A Kota Banda Aceh:

> Ada satu contoh kasus penelantaran anak yang mana, anak tersebut ibunya meninggal, kemudian ayahnya tidak tinggal lagi bersama mertuanya dan anak itu tinggal bersama neneknya. Lalu si anak tidak diberi izin untuk bertemu dengan ayahnya karena neneknya menghasut anak tersebut dengan menjelek-jelekkan ayah anak tersebut, si anak pun mengalami trauma ketika bertemu dengan ayahnya. Lalu penelantaran pun terjadi karena untuk bertemu saja di batasi bahkan tidak sama sekali diperbolehkan oleh neneknya.[68]

---

[67] Hasil wawancara dengan (s), orang tua korban gampong (s), 11 November 2019.

[68] Hasil wawancara dengan fitri S. Pd, manager kasus kekerasan terhadap anak kota Banda Aceh, 04 Oktober 2019.

Kemudian karena KDRT seorang anak biasanya dapat mengalami kekurangan perhatian sehingga nafkah dan penelataran akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara bersama pak keuchik Gampong Lamjabat menekankan bahwa KDRT memberikan pengaruh besar terhadap pola asuh anak.

> kekerasan terjadi akibat leluasanya orang tua terhadap anak. Padahal sebenarnya anak-anak masih belajar mengenali siapa dirinya. Kalau memang dalam arti kata bisa di hindari persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan perceraian. Karena antara ibu dan ayah sudah bercerai anak terlantar sehingga anak satu sama ayah dan satu sama mamak maka terjadilah kekerasan psikis akibat dari kurangnya kasih sayang antara mamak ibu dan ayah.[69]

Kemudian disampaikan juga oleh orang tua korban kekerasan, ekonomi juga yang menyebabkan kelalaian, ketika orang tua sibuk mencari uang anak dapat melakukan apasaja yang ingin dia lakukan tanpa pengawasan yang baik dari orang tuanya. Kemudian juga karena perilaku dari orang tua yang melakukan hal yang tidak wajar di depan anak serta membebaskan si anak dalam menggunakan smartphone. Berikut pendapat yang disampaikan oleh orang tua korban kekerasan:

> saya hanya perantau dan pekerjaan yang saya tekuni di Banda juga serabutan sehingga kami tinggal hanya di satu ruko bersama anak-anak. ketika sebagai orang tua melakukan hal yang tidak wajar didepan anak bukan karena disengaja karena memang tempat tinggal kami cuman segitu adanya. Dan juga saya dan istri bekerja di luar, anak tidak dalam pengawasan yang baik ketika menggunakan smartphone. Kemudian apa yang dilihat oleh anak dari orang tua dan smartphone di praktikan kepada adiknya dengan cara diperkosa.[70]

Melihat data di atas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi menjadi kebanyakan faktor awal mula terjadinya kekerasan karena menanggung beban hidup dan ekonomi banyak orang tidak bisa menjaga emosi dengan baik.

[69] Hasil wawancara dengan Armia, keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.
[70] Hasil wawancara dengan (s), orang tua korban gampong (s), 11 November 2019.

Kemudian, faktor ekonomi juga membuat sebagian orang berusaha untuk mencari uang terus-menerus sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan tidak sesuai dengan pola hak asuh anak yang seharusnya diterapkan.

4.2.2.3 Pernikahan di bawah umur

Tindakan kekerasan terhadap anak lainnya juga terjadi akibat pernikahan di bawah umur sehingga menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dari tingkah laku dan pola berpikir orang tua yang masih rendah. Ini diakibatkan oleh rendahnya ekonomi dan pengalaman dalam mendidik anak. ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan pak keuchik Gampong Lamjabat, bahwa:

> Nikah di bawah umur dari segi peraturannya salah, sebaiknya di umur yang matang. Orang yang menikah muda cenderung ilmunya belum cukup tapi, tidak dilarang dari segi agama. Prinsip orang tua pada dasarnya dari pada berbuat dosa lebih baik dinikahkan saja bila ada yang mau menikahinya. Masalahnya adalah hak-hak anak sudah dibatasi. Jadi, apabila ketika sudah menikah dan memiliki anak atau tidak ada anak terjadi kekerasan. Bagi ibu tidak tau cara mendidik anak ayah juga begitu. Sebenarnya jika difikir-fikir ketika ilmu agama itu ada, pasti akan berpikir kalau menikah ada bimbingan dari orang tua. Kalau menurut medis juga masih belum bagus. Kemudian ekonomi juga kurang sehingga tidak ada kerja dan terjadinya perceraian dan KDRT.[71]

Pendapat di atas dipertegas kembali oleh pak keuchik Gampong Lamjabat bahwasanya:

> Kemudian juga karena kawin kalau terlalu muda sehingga ilmunya hancur. Kemudian terlalu muda orangnya juga bahaya. Karena untuk mendidik anaknya belum ada ilmu agamanya,baik ayah atau ibunya. Sedikit-sedikit pelampiasan nya kepada anak seperti menampar anak. Jadi seolah olah anak dia itu milik dia.[72]

[71] Hasil wawancara dengan Armia, keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.
[72] Hasil wawancara dengan Armia, keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.

Merujuk pada hasil wawancara mengenai nikah muda yang mengakibatkan kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya menikah dengan umur yang matang. Karena dalam hal menikah memerlukan bekal yang cukup untuk mendidik anak kelak. Kemudian juga perlu nya memperkuat agama agar dapat menjqadi tolak ukur ketika ingin melakukan kekerasan terhadap anak.

4.2.2.4 Lingkungan

Penyebab kekerasan terjadi akibat lingkungan yang tidak baik ataupun mendukung untuk terjadinya kekerasan. Lingkungan sangat berperan terhadap kehidupan bersosial karena dapat menentukan kita menjadi orang yang baik atau sebaliknya menjadi orang yang buruk. selanjutnya Lingkungan dan masyarakat menjadi pemantau jika terjadinya sesuatu. Ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh masyarakat Gampong Lamjabat:

> Banyak juga kasus yang terjadi akan tetapi orang tuanya lengkap, tapi pelakunya abang sendiri, paman sendiri, itu diranah domestik. Tapi di ranah publik kadang-kadang tetangga kita dan yang kita kenal tiap harinya. Misalnya ada tetangga, kemudian mereka bilang itu kakeknya walaupun tetangga kadang-kadang kalau udah tua kita panggil kakek. Istilahnya adalah orang yang kita kenal, kadang-kadang justru pelaku adalah orang yang kita kenal bukan orang yang kita tidak kenal. Jadi nanti di lihat nanti statusnya yang di ranah publik itu apakah pelakunya memang orang luar atau yang di kenal.[73]

Kemudian pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Gampong Lamjabat bersesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan keluarga korban bahwa:

[73] Hasil wawancara dengan Mimi Susanti, Herna Delita, Marlina Dan Sri Wahyuni, masyarakat Gampong Lamjabat, 16 Oktober 2019.

> "di kampung saya pernah terjadi kasus pelecehan terhadap anak, kemudian sekarang menimpa anak saya. Ini diakibatkan oleh lingkungan sehingga anak saya mengalami nasib seperti ini".[74]

Merujuk wawancara yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan tempat kita berinteraksi. Perlu nya saling menjaga hubungan yang baik agar tidak terjadi kekerasan yang tidak di inginkan. Kemudian anak haruslah mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya, terlebih mengajarkan bagaimana caranya menjaga diri dan beradaptasi dengan lingkungan.

Jadi, berdasarkan wawancara beberapa narasumber, ditemukan bahwa latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu media sosial, rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya pendidikan orang tua dalam mendidik anak.

Dari berbagai penyebab kekerasan terhadap anak di atas, dapat ditemukan beberapa bentuk kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan sosial maupun pelecehan seksual terhadap anak. Adapun bentuk kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kota Banda Aceh yaitu pelecehan seksual dan penelantaran anak yang dapat mengakibatkan gangguan psikologi anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak pada umumnya sering dilakukan orang tua terhadap anak seperti memukul, membentak, memarahi, bahkan mencubit anak saat melakukan kesalahan padahal seharusnya orang tua tidak melakukan hal

[74] Hasil wawancara dengan (X), orang tua korban kekerasan anak Gampong (M), 12 November 2019.

demikian.[75] Tindakan tersebut juga disampaikan oleh masyarakat Gampong Lamjabat, bahwa jenis kekerasan anak seperti memukul anak, pemaksaan untuk mengikuti kemauan orang tua yaitu mengenai pendidikan ataupun menikah. Tapi kalau perceraian pasti ada tetapi tidak banyak.[76]

Berdasarkan laporan masuk ke P2TP2A Aceh, terdata berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

Tabel .4.2.2
Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh[77]

NO	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Kekerasan Psikis	332	400	234	22
2	Kekerasan Fisik	243	165	154	16
3	Pelecehan Seksual	177	240	203	33
4	Sexual (Incess)	17	16	10	3
5	Sodomi	47	70	8	3
6	Trafficking	2	0	3	2

[75] Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, No.1, hlm. 44-56.

[76] Hasil wawancara dengan Mimi Susanti, Herna Delita, Marlina dan Sri Wahyuni, masyarakat Gampong Lamjabat, 16 Oktober 2019.

[77] Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2018-2019, dinaspppa.acehprov.go.id, di akses pada 30 November 2019 dari situs https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/14/kekerasan-terhadap-anak.

7	Penelantaran	172	83	74	16
8	Eksploitasi Ekonomi	18	14	7	1
9	Eksploitasi Seksual	0	15	2	1
10	KDRT	237	56	33	11
11	Pemerkosaan	27	102	96	34
12	ABH	9	48	48	9
13	Hak Asuh Anak	0	0	0	4
14	Lain-Lain	49	50	54	16
Total		1,330	1,259	926	171

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Aceh, 2016-2018

Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kekerasan yang terjadi di Provinsi Aceh dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung menurun. Akan tetapi, bukan berarti Aceh telah lepas dari kasus-kasus kekerasan khususnya pada anak. Berdasarkan data tersebut, masih ditemukan adanya kasus kekerasan terhadap anak seperti korban KDRT, Penelantaran Anak, Pelecehan Seksual dan lain-lain.

Salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di Kota Banda Aceh adalah pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama manager kasus P2TP2A Kota Banda Aceh, kekerasan yang paling sering kami tangani beberapa tahun ini yaitu kasus pelecehan seksual di bawah umur baik itu balita hingga remaja.[78]

Kemudian juga disampaikan oleh orang tua korban yang mengalami kekerasan seksual bahwasanya anak mereka masih duduk di kelas 2 SD. Akan

[78] Hasil wawancara dengan Fitri S. Pd, manager kasus kekerasan terhadap anak kota Banda Aceh, 04 Oktober 2019.

tetapi diperkosa oleh abangnya sendiri yaitu anak kandung saya yang masih sekolah kelas 5 SD.[79]

Begitu pula dengan kasus lainnya, juga disampaikan oleh pak Keuchik Gampong Lamjabat mengenai kekerasan yang terjadi dalam keluarga, bahwa:

> Jika terjadi pemukulan atau sejenisnya terhadap anak, itu merupakan fenomena yang terjadi sekarang ini. Jika memang dalam arti kata bisa di hindari persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan perceraian. Karena antara ibu dan ayah sudah bercerai anak terlantar sehingga anak satu sama ayah dan satu sama mamak maka terjadilah kekerasan. Kedua kekerasan terhadap anak karena anak mempunyai sifat yang tidak baik, akan tetapi bentuk peringatannya terlalu keras dan membimbing anak kurang maksimalnya. Kemudian dalam hal pendidikan juga sering terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap anak bukan hanya dari segi fisik saja melainkan mental juga.[80]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan dalam bentuk fisik. Hal ini terjadi karena dipicu oleh keadaan yang kurang baik seperti orang tua yang tidak suka anak kerena bandel, suka menangis, atau suka membuat kerusuhan di lingkungan sekitarnya.

4.3 Angka Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Kekerasan sering terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat, terlebih di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Aceh sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/Kota di Aceh[81]

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN

[79] Hasil wawancara dengan (s), orang tua korban gampong (-), 11 November 2019.

[80] Hasil wawancara dengan Armia, keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.

[81] Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2018-2019, dinaspppa.acehprov.go.id, di akses pada 30 November 2019 dari situs https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/14/kekerasan-terhadap-anak.

		2016	2017	2018	2019
1	P2TP2A Provinsi Aceh	108	46	28	6
2	Kabupaten Aceh Barat	2	21	25	10
3	Kabupaten Aceh Barat	4	17	43	9
4	Kabupaten Aceh Besar	54	27	15	2
5	Kabupaten Aceh Jaya	13	14	15	4
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	15	25	11
7	Kabupaten Aceh Singkil	3	8	16	2
8	Kabupaten Aceh Tamiang	14	23	13	5
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	23	30	8
10	Kabupaten Aceh	1	13	12	4
11	Kabupaten Aceh Timur	20	15	11	20
12	Kabupaten Aceh Utara	53	70	38	14
13	Kabupaten Bener Meriah	22	30	36	17
14	Kabupaten Bireuen	48	21	42	14
15	Kabupaten Gayo Lues	4	9	11	8
16	Kabupaten Nagan Raya	22	11	17	6
17	Kabupaten Pidie	17	40	21	6
18	Kabupaten Pidie Jaya	0	27	26	9
19	Kabupaten Simeulue	17	13	5	2
20	**Kota Banda Aceh**	**44**	**50**	**62**	**39**
21	Kota Langsa	23	11	28	14
22	Kota Lhokseumawe	11	17	11	4
23	Kota Sabang	12	8	19	3
24	Kota Subulussalam	16	17	17	6
25	LBH Apik	0	70	32	9
26	POLDA Aceh	403	489	138	
Total Keseluruhan		937	1,105	736	232

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Aceh, 2016-2018

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh terus meningkat. Pada tahun 2017 terjadi 50 kasus kekerasan terhadap anak, dimana jumlah ini meningkat sebanyak 6 kasus

dari tahun sebelumnya (tahun 2016 terdapat 44 kasus). Mirisnya, penambahan jumlah kasus dari tahun 2017 ke tahun 2018, jika dibandingkan dengan penambahanjumlah kasus dari tahun 2016 ke tahun 2017, justru naik menjadi dua kali lipat, yaitu dari pertambahan 6 kasus menjadi 12 kasus.

Mencermati data kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, ketua P2TP2A, melalui wawancara mengutarakan penyebab yang paling mendominankan kekerasan tertinggi di kota banda aceh terjadi di ranah keluarga atau disebut dengan KDRT. Berikut hasil wawancara yang di sampaikan:

> Yang paling dominan di sini dari semua data ada kekerasan rumah tangga yaitu ranah domestik, jadi domestik ini sangat mencolok. Untuk beberapa tahun sebelumnya dan untuk saat ini perempuan dan anak itu hampir-hampir sama. Artinya kalau di wilayah keluarga harus kita perkuat, karena dasarnya ada disana, anak-anak yang sehat dalam keluarga tidak mungkin dia terpapar dengan narkoba, bunuh orang dan sebagainya. Keluarga sendiri terdiri dari lingkungan, masyarakat yang juga mendukung.[82]

Ketua P2TP2A juga menyampaikan bahwa jika terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, terkadang lingkungan tidak memberikan efek positif melainkan memberikan pandangan yang tidak baik. Berikut wawancara:

> Anak yang menjadi pelaku kekerasan atau korban KDRT. terkadang masyarakatnya bukan mendukung tetapi mensitgma dengan bilang kalau itu korban KDRT dan lain lain. Oleh karena itu akan berkembang terus permasalahannya, bukannya ikut mendukung dan membantu untuk memulihkan dan memperbaiki situasi.[83]

Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekrasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudia

[82] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

[83] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

lingkungan sekita yang tidak memberikan nilai-nilai posotif kepada keluaraga yang mengalami kasus tersebut. Sehingga KDRT sendiri akan berlarut-larut terus.

Selanjutnya ketua P2TP2A Kota Banda Aceh menyatakan bahwa pertambahan angka ini disebabkan oleh persoalan sosial budaya, soal kemiskinan, latar belakang pendidikan, itu sangat berpengaruh dengan sistem pemerintahan yang tidak efektif. Ini bersesuaian dengan pernyataan yang di sampaikan oleh ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, bahwasanya:

> Kalau di tanyakan mengapa ada kekerasan di Kota Banda Aceh dan kemudia kekerasan itu meningkat, karena sebenarnya kekerasan terjadi pada semua daerah. jika ada persoalan sosial budaya, soal kemiskinan, latar belakang pendidikan, itu sangat berpengaruh dengan sistem pemerintahan yang tidak efektif. Misalnya, orang bermasalah pada sistem pendidikan seharusnya negara hadir, jadi tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan anak jalanan.[84]

Kemudian ketua P2TP2A juga berpendapat, jika terjadi masalah ketahanan ekonomi, aqidah dan lain-lain dalam keluraga negara harus hadir, orang tuanya di berikan pembekalan untuk menjadi orang tua, kemudian setelah menjadi orang tua dikasih pembekalan soal ekonomi,pendidikan yang diperkuat. Berikut hasil wawancara:

> ketika adanya masalah ketahanan ekonomi, aqidah dan lain-lain dalam keluraga negara harus hadir, orang tuanya di berikan pembekalan untuk menjadi orang tua. kemudian setelah menjadi orang tua diberikan pula pembekalan soal ekonomi, pendidikan yang diperkuat. Nah di harapkan ketika ketahan bagus tingkat kekerasan anak dalam keluarga juga berkurang. Kalau dalam keluarga sudah cukup baik, tetangga baik, masyarakatnya baik otomatis gampongnya baik, kecamatannya juga baik mungkin tidak ada lagi kekerasan. Jadi harus diperbaiki juga soal sosial budaya, soal ekonomi, soal aqidah, itu yang harus diperbaiki dulu sekarang. Negara itu harus benar-benar ada karena melihat masyarakatnya belum mampu. Pemerintah belum bisa dan mampu menghapus akar

[84] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

> permasalahannya. Kalau disni kan hanya setelah terjadi, seharusnya ada upaya dulu seperti pencegahan, penanganan, baru pemberdayaan supaya tidak menumpuk.[85]

Menurut hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa meningkatnya kekerasan di Kota Banda Aceh dikarenakan sosial budaya, soal kemiskinan, latar belakang pendidikan. Oleh karena itu pentingnya pemerintah hadir untuk mengatsai itu semua agar dapat meminimalisirkan terjadinya kekerasan atau hal lain yang tidak diinginkan.

Selain itu meningkatnya kekerasan tidak semata-mata karena bertambahnya jumlah kasus. Namun, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Hal tesebut sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hasil wawancara berikut:

> Sebenarnya bukan hanya di Kota Banda Aceh, tetapi semua daerah. Tapi kalau dilihat dari meningkat ini kita tahu karna sudah ada angka dan jumlah. Nah, angka dan jumlah itu ada karena orang melapor, kemudian kenapa orang melapor dikarenakan kepedulian, mulai sadar, sudah tahu tempat melapor dan merasa ketika melapor mendapatkan perlindungan atau pelayanan atas laporannya.[86]

Pernyataan Ketua P2TP2A ini ditegaskan juga oleh Manager Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh:

> Kalau dibilang meningkat iya, kenapa meningkat karena P2TP2A mendatakan setiap laporan yang masuk terdata. Kemudian P2TP2A memberikan pelayanan dan tupoksi P2TP2A lain kurang aktif. Sedangksan P2TP2A lain, yang aktif Aceh Tengah, Banda Aceh yang super aktif. Jadi jika tidak di data maka tidak akan masuk ke data list sehingga menurun dan menaiknya mereka tidak akan tahu. Tetapi kalua terdata maka akan

[85] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

[86] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

> diketahui. Banda Aceh selalu terdata, sebenarnya kalau di tempat lain ada tapi mereka tidak tahu melapor kemana. Untuk sekarang meningkat kasus pelecehan seksual. Pelakunya ada yang di bawah umur ada pelaku yang udah tua-tua. Umurnya udah 50 tahun atau lebih.[87]

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya kesadaran masyarakat ini salah satunya disebabkan oleh sosialisasi yang sering dilakukan oleh P2TP2A, sebagai salag satu upaya mengurangi terjadinya kekerasan kekerasan khususnya di Kota Banda Aceh, sebagaimana disampaikan oleh Ketua P2TP2A, yaitu:

> Untuk sekarang tupoksi P2TP2A hanya penanganan, artinya yang melapor harus ditangani. Kemudian ada konseling individu dan konseling keluarga, dan upaya yang bisa kami lakukan untuk memperkuat individu dan keluarga, kemudian kami membuat laporan-laporan untuk rekomendasi guna perbaikan program-program dan kegiatan dinas-dinas terkait, memperbaiki dan mendorong sistem perlindungan perempuan dan anak juga diperbaharui di tingkat kecamatan, gampong jadi merekomendasikan. Tapi kalau untuk program khsusus seperti pencegahan, sosialisasi, pembinaan itu ada didinasnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh) kalau kami khusus dipenanganan. Yang kami bisa lakukan pemulihan untuk individu dan keluarga kemudian juga membuat laporan dan merekomendasikan itu upaya Kami untuk mengurangi. Jadi, data-data dari sini kita rekomendasikan supaya dinas harus lakukan ini, karna akarnya sudah begini.[88]

Sosialisasi yang dilakukan pihak P2TP2A seperti sosialisasi kebijakan tentang perlindungan anak atau parenting, serta bahaya pornografi. Dengan harapan dapat mengurangi terjadinya kekerasan sekaligus sebagai pembekalan untuk orang tua supaya mengetahui isu-isu yang berkembang dan undang-undang

---

[87] Hasil wawancara dengan Fitri S. Pd, manager kasus kekerasan terhadap anak kota Banda Aceh, 04 Oktober 2019.

[88] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

yang mengatur tentang hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Paud sekaligus ketua program Layak Anak bahwa:

> Saya adalah Ketua Bale Inong. Di Gampong Lamjabat ini ada melakukan kerjasama dengan P2TP2A, seperti melakukan pelatihan paralegal dan semua anggota bale inong ikut. Kemudia ketika kita mengadakan parenting pihak P2TP2A juga memberikan sosialisasi kepada orang tua murid mengenai anak yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi, anak-anak akan dikenalkan mana bagian tubuh yang bisa disentuh. Anak-anak Insyaallah sudah paham mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak, mana yang malu dan mana yang aurat. kemudian sewaktu sosialisasi yang mengikuti hanya ibuknya saja karena terbatas waktu kerjasama dengan TPKB itu terbatas. Karena mereka ada uang tranport jadi kita gak berani kasih lebih orang datang. Akan tetapi, nanti ada rencana yang akan dilakukan diakhir tahun ini kita mau buat sosialisasi untuk masyarakat. Sebenarnya itu dulu sudah ada malah untuk 7 (tujuh) gampong, karena bale inong ini dibawahi 7 (tujuh) gampong. Itu memang ada sosialisasi mengenai KDRT.[89]

Berbagai harapan dari masyarakat agar kekerasan dapat diatasi baik itu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui berbagai cara seperti dalam bentuk spanduk yang menerangkan bahwa adanya hukuman bagi pelaku kekerasan khususnya terhadap anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Lamjabat, bahwa:

> Sosialisasinya ada, tapi kami upayakan sosialisasinya berbentuk spanduk-spanduk. Contonya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan hukum. Cuman dalam arti kata sosialisasi sudah kita lakukan ke masyarakat tentang bagaimana hukuman atau pelanggaran kekerasan terhadap anak. Nantinya para kepala dusun berperan mensosialisasikan ke warga mengenai kekerasan jadi terjangkau. Sekarang yang menjadi persoalan pemukulan kelewatan batas.[90]

[89] Hasil wawancara dengan Fitri Diah Handyani, SHK, kepala paud dan pemegang program layak anak Gampong Lamjabat, 17 Oktober 2019.

[90] Hasil wawancara dengan Armia, keuchik Gampong Lamjabat, 18 Oktober 2019.

4.4 Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Tdrhadap Anak Di Kota Banda Aceh.

P2TP2A merupakan salah satu lembaga yang berbasis masyarakat yang beranggotakan stakeholder pemerhati perempuan dan anak melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan.[91] P2TP2A merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan, dan penanggulan perempuan dan anak. [92] P2TP2A akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami masalah hukum salah satunya korban tindak kekerasan.

Secara umum P2TP2A memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi P2TP2A sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

> Sebenarnya kantor P2TP2A ini berada dibawah dinas pemberdayaan perempuan anak. Jadi, langsung membantu pekerjaan pemerintah tepatnya kota Banda Aceh berarti pekerjaan PEMKO. Dalam hal ini bukan saja anak tapi perempuan juga. Jadi, kami menangani kasus anak dan perempuan yang hanya tinggal di Kota Banda Aceh karena ranah tupoksi kerjanya Kota Banda Aceh. Kalau orang provinsi beda lagi karena seluruh Aceh. ada Juga kadang-kadang klien kita di Banda Aceh tapi pelaku atau

---

[91] Himma Aliyah, "Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan KeadilanRestoratif Terhadap rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Pemerkosaan" , UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jurusan Al-Akhwalul Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, 2017, hlm. 73-74.

[92] Dewi Putri Anggi, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota pekan Baru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2013-2014, *JOM FISIP*, Vol. 4, No.2 Oktober 2017, hlm. 4.

> suaminya misalnya di Meulaboh berarti sudah di luar daerah. Tapi, kami tetap koordinasi antara Banda Aceh dan kota.[93]

Berdasarkan informasi dari menager P2TP2A Kota Banda Aceh mengatakan, bahwa:

> kalau untuk sekarang tupoksinya hanya penanganan, artinya yang melapor harus ditangani. Kemudian ada konseling individu dan konseling keluarga, dan upaya yang bisa kami lakukan untuk memperkuat individu dan keluarga, kemudian kami membuat laporan-laporan untuk rekomendasi untuk perbaikan program-program dan kegiatan dinas-dinas terkait, memperbaiki dan mendorong sistem perlindungan perempuan dan anak juga diperbaharui di tingkat kecamatan, gampong jadi merekomendasikan. Tapi, kalau untuk program khusus seperti pencegahan, sosialisasi, pembinaan itu ada di dinasnya (dinas pemberdayaan perempuan dan anak Kota Banda Aceh) kalau kami khusus dipenanganan. Yang kami bisa lakukan pemulihan untuk individu dan keluarga kemudian juga membuat laporan dan merekomendasikan itu upaya Kami untuk mengurangi. Jadi, data-data dari sini kita rekomendasikan supaya dinas harus lakukan ini, karna akarnya sudah begini.[94]

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh berperan sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak berdasarkan atas laporan masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya P2TP2A berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu tingkat kecamatan maupun Gampong. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh yaitu:

> Sebenarnya peran dari P2TP2A juga membangun jaringan kerja, jaringan kerja itu bisa lintas sektoral seperti membangun kerjasama antara dusun, gampong dan kecamatan. Abis itu kita mendorong supaya di kecamatan, gampong dan dusun itu ada pelayanan yang sama seperti ini. Jadi, ketika ada orang bermasalah mau malam atau kapan itu ada tempat pengaduan

[93] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

[94] Hasil wawancara dengan fitri S. Pd, manager kasus kekerasan terhadap anak kota Banda Aceh, 04 Oktober 2019

> awal dan ditangani. Jadi, kita kerjasama supaya layanan itu ada. Misalnya, ada kejadian di Lueng Bata, Ulee Kareng ada kejadian tiba-tiba waktu malam tidak bisa ke sini karena kondisi waktu kerja yang terbatas. Kami di sini mendorong untuk unit-unit layanan ini ada juga di tingkat gampong atau kecamatan. Nah, di tingkat gampong sama kecamatan itu ada yang sudah di latih. Apakah itu relawan, paralegalkah atau pendamping, tuha peut, tokoh agama, tengku imum kah. Siapapun yang berperan di gampong jadi mitra kami. Kalau di gampong lapor ke sana dulu, jika tidak selesai baru ke P2TP2A. Kemudian, kami juga kerjasama dengan pekerja sosial, pekerja sosial itu berada di bawah kordinasi dinas sosial dan mereka ada yang di tingkat kecamatan dan kota. Jadi, kalau ada laporan di lapangan mereka langsung koordinasi atau kalau kami dapat langsung minta mereka coba lihat dulu didaerahnya. Itu cara kerjanya karena di sini petugas terbatas sedangkan ada 90 gampong dan tidak mungkin semua turun lapangan sehingga butuh kerjasama.[95]

Kerja sama yang dilakukan P2TP2A merupakan suatu upaya untuk melakukan penangan atas kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan masyarakat setempat. Adapun proses penanganan kasus kekerasan yang dilakukan P2TP2A sesuai dengan laporan masyarakat. P2TP2A akan melakukan penanganan apabila ada masyarakat yang melapor. Langkah-langkah dalam memberikan laporan/pengaduan terhadap kekerasan disampaikan oleh Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, yaitu:

> lapor kayak biasa, ada juga kadang klien datang sendiri ke kantor kita, kadang ada juga klien yang rujukan dari kawannya karena tau informasi dari kawannya datang aja P2TP2A nanti dibantu, kadang juga dari rujukan polresta karena pelecehan seksual. Jadi, dia butuh pendampingan psikologis dan trauma. Laporannya biasa datang dan dimintai keterangan, kami tanya nanti keinginnya apa, kebutuhan nya apa. Nanti smeua yang dia ingin,dia yang menjawab sendiri, setelah kita lihat kebutuhannya.nanti kita agnedakan konsultasi dengan hukum, ada pengacara dua orang, nanti butuh dengan psikolog misalnya, nanti kita agendakan dengan psikolog. Ada juga psikolog dikantor kita dan semua itu gratis. Nanti ada juga kepengadilan kami dampingi sampai selesai. Tahapannya biasa sih nanti kita yang datang atau telepon ada agenda dengan psikolog. kemudian mengatur jadwal antara psikolog dan korban. Nanti kalau memang dia

[95] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

> klien baru maka kita akan ceritakan sedikit nanti biar pas penanganannya sesuai dan tidak harus ulang cerita dari nol lagi. Walaupun si klien kan cerita lagi.[96]

Dalam mengurangi angka kekerasan P2TP2A perlu dilakukannya sosialisasi agar paham mengenai hak anak, perlindungan anak, dan lembaga-lembaga yang dapat melindungi apabila terjadinya kasus kekerasan baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Berikut penyampaian oleh orang tua Korban Kekerasan bahwa:

> selama kasus kami ditangani, kami diberikan informasi berkaitan masalah anak. Informasi yang kami terima cukup jelas dan kami pahami. Karena diberitahukan kepada kami. Jadi, kami tahu harus melapor kemana jika terjadi kekerasan. Kemudian, selama kasus kekerasan sudah dilaporkan, korban merasa aman karena dilindungi oleh pihak P2TP2A dan polisi serta kasus juga dibantu sampai selesai.

Sedangkan, menurut masyarakat di Gampong Lamjabat bahwa selama Gampong mereka dicanangkan sebagai Gampong layak Anak, soialisasi semakin sering dilakukan dan ada beberapa program bagi ibu dan anak. Berikut wawancara dengan masyarakat lamjabat:

> Semenjak Gampong Lamjabat menjadi Gampong Layak Anak, Pemerintah atau P2TP2A sendiri sering melakukan sosialisai kepada masyarakat kami. Kemudian ada program tersendiri bagi anak maupun ibu. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya diikutin oleh ibu saja karna mengingat kapasitas yang tidak terlalu banyak,sehingga tidak semua masyarakat mengetahui. Akan tetapi biasanya ketika rapat kepala lorong ikut, dan mereka lah yang menyampaikan isi dari sosialisasi yang sudah diikuti kepada masyarakat yang tidak dapat berhadir.[97]

---

[96] Hasil wawancara dengan Siti Maisarah, SE, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, 11 November 2019.

[97] Hasil wawancara Dengan Mimi Susanti, Herna Delita, Marlina dan Sri Wahyuni, masyarakat Gampong Lamjabat, 16 Oktober 2019

Dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi terkait kekerasan yang terjadi pada anak. Dan P2TP2A Kota Banda Aceh telah menjadikan beberapa Gampong di Kota Banda Aceh sebagai Gampong layak Anak salah satunya Gampong Lamjabat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh sudah melaksanakan perannya sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, manager kasus Anak, keluarga anak korban kekerasan, keuchik Gampong Lamjabat, kepala paud Lamjabat sekaligus pemegang program Layak Anak serta masyarakat Gampong Lamjabat, dinyatakan bahwa:

1) Penelitian ini membuktikan bahwa tindak kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkungan keluarga yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, rendahnya ekonomi keluarga sehingga memicu terjadinya konflik, pernikahan di bawah umur yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dari tingkah laku dan pola berpikir orang tua yang masih rendah serta lingkungan yang tidak baik ataupun mendukung untuk terjadinya kekerasan.
2) Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh disebabkan karena KDRT, kemudian persoalan sosial budaya, soal kemiskinan, latar

belakang pendidikan, itu sangat berpengaruh dengan sistem pemerintahan yang tidak efektif . Adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, P2TP2A Kota Banda Aceh termasuk aktif dan banyak menerima laporan-laporan dari masyarakat, kepolisian maupun dinas sosial terkait kasus kekerasan terhadap anak.

3) P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami kekerasan. Namun demikian, Kota Banda Aceh masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penindaklanjut kasus kekerasan terhadap anak yang ditandai dengan terbatasnya staf pada unit P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD dan belum dilakukan kerjasama yang menyeluruh dengan Gampong untuk menempatkan staf atau yang mewakili untuk menjadi pengawas ketika terjadinya tindak kekerasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan P2TP2A Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh. Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar P2TP2A dengan kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit khususnya menyediakan poli KDRT untuk masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi antar kecamatan mengenai perlindungan terhadap anak. Selanjutnya P2TP2A menyediakan program Rumah Aman Bagi setiap korban yang membutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan eksistensi peran P2TP2A Kota Banda Aceh dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak:

1. Kunci persoalan utama dalam kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga dapat mengakibatkan munculnya prasangka yang tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut maka diharapkan kepada anggota keluarga untuk membangun interaksi dan komunikasi secara efektif. Masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan melalui sosialisasi mendalam yang dilakukan oleh P2TP2A ataupun lembaga terkait tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Mengingat sebagian anak tumbuh besar dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka perlu juga para aktivis Gampong, khususnya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan atau tindak kriminal lainnya.
2. Peran P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak perlu dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja P2TP2A Kota Banda Aceh serta meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dengan dinas-dinas terkait guna untuk mengurangi kekerasan yang terjadi. Di harapkan juga penanganan serius yang dilakukan oleh

pemerintah untuk membantu membembenahi kasus kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Diharapkan P2TP2A Kota Banda Aceh untuk melakukan kerjasama serius, dimulai dari tingkat gampong dan kecamatan secara menyeluruh agar dapat menghindari terjadinya tindakan kekerasan khususnya terhadap anak untuk mencapai Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asyhadie, Zaeni, dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Listyarti, Retna dan Setiadi. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Margono. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy j. 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muliawan, Jasa Ungguh. 2014. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava media.

Nova, Oktavia. 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Depublish.

Praja, Juhaya S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia.
Klasen, Hans. 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.

Purwanto. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.

Sadili, Samsudin. 2001. *Manajamen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Pustaka setia.

Said, Muhamad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran (Konsep, Derivikasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sujanto, Agus. 2014. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suryanah. 1006. *Keperawatan Anak Untuk Siswa*. Jakarta: Kedokteran EGC.

Sutrisno, Edy. 2013. *Manajamen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Prenada Media Group.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Umar, Husein. 2011. *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers.

Wagiran. 2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi).* Yogyakarta: Depublish.

Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Wibowo. 2014. *Manajamen kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi dan Jurnal :

Abdullah, Nandiyah. 2010. *Kekerasan Terhadap Anak "BOM WAKTU" masa depan*. Vol Magistra No. 73 Th. XXII September 2010

Aliyah, Himma, "Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan KeadilanRestoratif Terhadap rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Pemerkosaan". UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. Jurusan Al-Akhwalul Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah. 2017.

Anggi, Dewi Putri. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota Pekan Baru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2013-2014. *JOM FISIP*. Vol. 4. No.2 Oktober 2017.

Haloho, Seriahni. 2013. Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013

Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Vol 2 No.1- Februari 2015.

Hasanah, Uswatun dan Santoso Tri Raharjo. *Penanganan Kekerasan Anak*. Vol.6 No.1.halaman1153.(http://media.neliti.com/media/publications/18157penanganan-kekerasan-anak-berbasis-masya.pdf

Mutiawanthi. Tantangan "Role" / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. Vol.4. No. 2 September 2017. hlm:107

Pasalbessy, Jhon Drik. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *jurnal Sasi*. Vol.16. No.3 Bulan Juli- September 2010.

Putri, Amallia Utami. *Peran Perempuan Sebagai Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik* (Skripsi yang dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. 2015. Hlm 18. Diakses pada tanggal 3 April 2019.

Utami, Penny Naluria. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*. Vol. 9 No. 1. Juli 2018: 1-17

Vonda, Pocut Ismayanti dan Cut Dian Fitri. Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. *International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 3.No. 1. Maret 2017.

Brosur dan Koran :

Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

Bakri (ed). 2019/12/3. Polisi Tahan Ibu Seret Anak Kandung. Serambi Kutaraja. halaman 3.

Dokumen :

Data P2TP2A Kota Banda Aceh.

Undang- Undang :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Website :

http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/#. Diakses pada 5 Desember 2019.

http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/struktur-p2tp2a/. Diakses pada 11 November 2019

https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/14/kekerasan-terhadap-anak. diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

https://dp3ap2kb.bandaaceh.kota.go.id/jumlah-dan-capaian-kasus/. Diakses pada 18 September 2019.

https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/news/read/2018/10/03/53/penanganan-perempuan-korban-kekerasan-di-aceh-belum-optimal.html. diakses pada 12 Maret 2018.

https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/category/103/sejarah-p2tp2a.html. Diakses pada 18 Desember 2019.

https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html. Diakses pada tgl 17 Desember 2019.

Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2018-2019. dinaspppa.acehprov.go.id. Diakses pada 30/11/19 dari situs https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/14/kekerasan-terhadap-anak.

Sumber Hukum Dasar Indonesia yang Berlaku. HuKamNas.com. di akses pada 12/10/19. Dari situs https://hukamnas.com/sumber-hukum-dasar indonesia#targetText=Dasar%20hukum%20adalah%20norma%20hukum.ataupun%20yang%20berbentuk%20badan%20hukum.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 120/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :

1. Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA.		Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA.		Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi	:	
Nama	:	Mawaddah
NIM	:	150802020
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul	:	Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2366/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019 01 November 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

---

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mawaddah
NIM : 150802020
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran P2TP2A Dalam Penegakan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh.
Lokasi Penelitian : Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Cut Intan Dewi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2366/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019 01 November 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

---

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mawaddah
NIM : 150802020
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran P2TP2A Dalam Penegakan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh.
Lokasi Penelitian : Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Mirnita Dewi

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242

Website : *dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id*

Fax/Telp. 0651 - 635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070 / 106

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Media Yulizar, MPH**

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh

Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Mawaddah**

NIM : 150802020

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 selama 2 (Dua) Bulan, terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

dr. Media Yulizar, MPH
Nip. 196307161989102001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Responden yang terhormat,

Saya, **Mawaddah** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang sedang melakukan penelitian tentang "Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh". Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang akan saya kerjakan. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, mohon kesediaan Saudara/I untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Informasi yang diterima dari kuisioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PERTANYAAN

PENYEBAB KEKERASAN

1. Apakah pernah terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga atau tempat tinggal Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut?
3. Menuut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal, yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak?
4. Apa saja bentuk kekerasan yang pernah Bapak/Ibu ketahui, yang biasa dilakukan terhadap anak?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai hak anak dalam keluarga cukup dipahami oleh setiap orang tua?

6. Jika tidak, menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi penyebab tidak sampainya informasi ini kepada orang tua/calon orang tua?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu model pendidikan yang diterapkan dalam keluarga-keluarga yang ada di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?

ANGKA KEKERASAN

1. Menurut bapak/Ibu mengapa kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh meningkat setiap tahunnya?
2. Menurut bapak/ibu, berapa angka kekerasan pada tiga tahun terakhi di Kota Banda Aceh?
3. Jenis-jenis kekerasan apa saja yang paling sering dilakukan pada tiga tahun terakhir?
4. Dari mana saja bapak/ibu memperoleh sumber data mengenai kekerasan terhadap anak?
5. Menurut bapak/ibu siapa yang sering menjadi pelaku utama dalam melakukan kekerasan?

PERAN (Tupoksi P2TP2A)

1. Apa saja kewenangan P2TP2A dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak?
2. Apakah ada bidang/bagian tertentu dari P2TP2A yang bekerja khusus untuk menangani kasus kekerasan anak?
3. Apakah ada dasar hukum atau peraturan yang mengharuskan seorang anak itu berhak atas perlindungan?
4. Apakah ada unsur kedinasan yang lain yang ikut berperan-serta?
5. Apakah ketika proses penyelesaian kasus semua unsur kedinasan terkait ini ikut hadir?
6. Sejauh manakah dinas P2TP2A kota Banda Aceh ini dapat berperan dalam menyelesaikan kasus?
7. Apakah ada program khusus dalam menangani kasus yang terjadi?

8. Jika ada, seperti apa SOP yang dipakai ketika menjalankan program atau ketika menangani kasus-kasus?
9. Apakah sering terjadi ketidaksesuain antara program yang sudah di tetapkan dalam penyelesaian kasus dengan yang terjadi di lapangan?
10. Hal apa sajakah yang menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus?
11. Bagaimana bentuk penanganan kasus yang biasanya diberikan oleh P2TP2A?
12. Apakah ada hambatan tertentu yang dihadapi dalam melakukan upaya penanganan kasus?
13. Apakah setiap kekerasan yang terjadi ada terdata di dinas P2TP2A ini?
14. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas P2TP2A kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan.

Korban

Nama :
Ttg lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanggungan :
Pendidikan terakhir :

1. Menurut bapak/ibu, apakah penghasilan yang diperoleh selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? selama ini, apakah dapat mencukupi perekonomian keluarga?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemerintah akan membantu masyarakat jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak
3. dinas-dinas yang dapat membantu penyelesaian kasus kekerasan pada anak?
4. Menurut bapak/ibu, apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga mengenai hak atas perlindungan anak?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh dinas P2TP2A untuk membantu menangani kasus kekerasan terhadap anak?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perhatian lembaga atau dinas terkait dalam melihat kasus kekerasan yang terjadi pada anak di masyarakat
7. Menurut bapak/Ibu, apakah ada perubahan setelah kasus kekerasan yang terjadi di tangani ?

Tabel 4.1.3

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta Jabatan Pada Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Walikota Banda Aceh	Penasehat
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penanggung jawab
3	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Koordinator
4	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak	Koordinator
5	Siti Maisarah, SE	Ketua
6	Fatmawati, S.psi	Manager Kasus Perempuan
7	Fitri, S.pd	Manager Kasus Anak
8	Taufik Hidayat, S.H	Ketua Devisi Pelayanan, Pendampingan Dan Advokasi
9	Sri Wahyuni	Anggota Devisi Pelayanan, Pendampingan Dan Advokasi
10	Wida Yulia Viriandra, M.Psi, Psikolog	Ketua Devisi Pemulihan Dan Pemberdayaan
11	Ratna, S.H	Anggota Devisi Pemulihan Dan Pemberdayaan
12	Muarrief Rahmat, S.Pp	Ketua Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
13	Nukman Hakim, S.pd	Anggota Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
14	Rejeki Metuhadi	Ketua Divisi Data dan Publikasi
15	Yunda Sucia,SE	Anggota Divisi Data dan Publikasi

16	Dede Pratama, S.Kom	Anggota
17	Zulfahmi	Anggota
18	Kamiskhan	Anggota
19	Erita Rahayu	Anggota
20	DM. Ria Hidayati, S.psi, M.Ed	Tenaga Pendamping Disabilitas
21	Usfur Ridha, S.Psi, M.Psi, Psikolog	Tenaga Psikolog
22	Muhammad Arnif, S.H	Tenaga Pengacar

Sumber: unit pelayanan P2TP2A Kota Banda Aceh

DOKUMENTASI PENELITIAN

جامعة الرانري

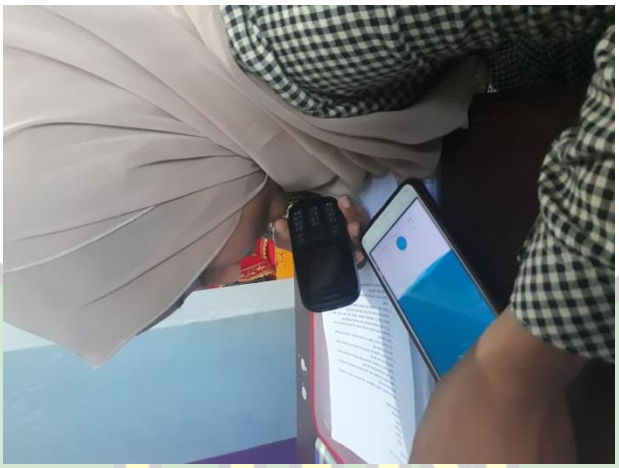

جامعة الرانري
AR-RANIRY